

**TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP ATURAN
MEULA'OT DI GAMPONG JANTANG KECAMATAN LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI



Oleh:

ABDULLAH AFIFUDDIN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 200106009

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1447 H/2026 M**

**TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP ATURAN
MEULA'OT DI GAMPONG JANTANG KECAMATAN LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Abdullah Afifuddin

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 200106009

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP: 19780917009121006



Sitti Mawar, S.Ag., M.H.
Nip: 197104152006042024

**TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP ATURAN
MEULA'OT DI GAMPONG JANTANG KECAMATAN LHOONG
KABUPATEN ACEH BESAR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Sya'riah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Mengetahui ,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh

Hari/Tanggal:

kamis, 29 januari 2026
29 sya'ban 1447 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006

Penguji I,

Dr. Jamhir, M. Ag.
NIP: 197804212014111001

Sekretaris,

Sitti Mawar S. Ag., M.H
NIP: 197104152006042024

Penguji II,

Muslem, M.H
NIP: 1977051120232110008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Abdullah Afifuddin
NIM : 200106009
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh
Yang Mencerangkan,



Abdullah Afifuddin

ABSTRAK

Nama : Abdullah Afifuddin
NIM : 200106009
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap *Reusam Gampong* Dalam Penerapan Aturan *Meula'ot* di *Gampong Jantang* Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar
Tanggal Sidang : -
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
Pembimbing II : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Kata Kunci : *Kepatuhan Masyarakat, Reusam Gampong, Aturan Meula'ot*

Kepatuhan masyarakat adalah suatu kepekaan moral yang ada didalam individu seseorang maupun kelompok terhadap *Adat* aturan *Meula'ot* atau melaut. ini merupakan aturan pantangan hari-hari tertentu dalam melakukan aktivitas melaut. Kepatuhan masyarakat *Gampong Jantang* pada saat ini sudah terbilang cukup memprihatinkan dikarekanakan oleh nelayannya sendiri sudah tidak memperdulikan sanksi-sanksi adat yang telah ditetapkan oleh *Panglima La'ot* banyak pelanggaran yang terjadi seperti melakukan aktivitas menggelar *Pukat* pada hari raya baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, hari Maulid Nabi dan menggelar *Pukat* sampai malam hari. Yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah: pertama, bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap *Reusam Gampong* dalam penerapan adat aturan *Meula'ot* di *Gampong jantang*, kedua, bagaimana peran panglima laot dalam pelaksanaan adat aturan *Meula'ot* di *Gampong jantang*. adapun dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan mendapatkan gambaran suatu gejala individu, keadaan atau gejala sosial dalam masyarakat. Serta pengumpulan data melalui sekunder, primer dan tersier. dari hasil penelitian ini bermula daripada sistem ekonomi masyarakat yang belum sejahtera bahkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehingga mereka harus bekerja ekstra demi mendapatkan pendapatan yang cukup untuk pemenuhan biaya hidup sehari-hari, saat ini kinerja *Panglima La'ot* terbilang masih belum maksimal, masih terdapat keterbatasan dan juga hambatan dalam menjalankan tugasnya. Maka dari itu penetapan adat aturan *meula'ot* di *Gampong jantang* terbilang masih terdapatnya keterbebanan dalam masyarakat *Gampong jantang* dalam kehidupan sosialnya. Serta disarankan kepada pemerintah dapat membantu masyarakat dengan membuat program UMKM sehingga dapat membantu mengtabilkan ekonomi masyarakat serta perhatian kepada panglima laot terhadap hambatannya dalam menjalankan tugas.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan semesta alam, telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, setelahnya penulis sangat berterimakasih terhadap orang tua tercinta ayah Ilyas. AR dan ibu Siti Hawa yang selalu mendukung penulis hingga selesai menamatkan pendidikan tinggi di UIN Ar-Raniry, yang selalu memperhatikan bagaimana kelancaran anaknya dalam pendidikan, selanjutnya kepada saudara saudari kandung Mawarni, Mauliana, Reza, Susi dan Safira Ananda serta juga abang ipar Irwandi Idris, sahabat saya Abdull Aziz dan saudara-saudara saya semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih karna telah membantu dan juga tidak lupa menyokong penulis untuk mendapatkan impiannya menjadi sarjana hukum yang sangat dinanti-nantikan yang sehingga penulis sebagai mahasiswa yang telah diberi tugas dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap *Reusam Gampong* Pada Penerapan Adat Aturan Meulaot di Gampong Jantang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar” dengan semaksimal mungkin yang bisa penulis rangkum. Selawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini dibuat dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir kuliah, di mana dalam skripsi ini akan membahas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan (Ketaatan Masyarakat Dalam Melaksanakan Adat Aturan Meulaot).

Ucapan terimakasih, penulis ucapkan kepada orangtua dan keluarga tercinta yang telah membesarkan dan selalu mendoakan penulis sehingga dapat belajar sampai ke tingkat universitas. dan juga kepada dosen pembimbing serta P.A yaitu ibu Sitti Mawar S.Ag., M.H selaku pembimbing dua dan bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. Selaku pembimbing satu karena telah memberikan kontribusi bimbingan tugas skripsi untuk membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Terakhir, semoga dengan hasil usaha sederhana ini dapat bermanfaat untuk kita semua. *Ámin Yá Rabbal ‘Alámin.*



Banda aceh 20 November 2024

Penulis

Abdullah Afifuddin

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini ada dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab yang ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	ʿ	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	Gh	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	ʾ	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasrah	I
◌ُ	Dhammah	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda Dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َيَ	Fathah dan ya	AI
◌ِو	Kasrah dan wau	AU

Contoh:

كَيْفَ = Kaifa

حَوْلَ = Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/ا	<i>Fathah</i> dan <i>alifatau</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = qala

رَامَى = ramay

قيل = qila

ل يَقُولُ = yaqulu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasra* dan *Dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah hidup.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan.

روضة الأطفال = *Raudhatul Athfal*

المدينة المنورة = *Al Madinatul Munawwarah*

طلحة = *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Rusydi Ali. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Sahril Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawuf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Penduduk Serta Dusun di *Gampong Jantang* 39



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Daftar Gambar	38
Lampiran II Kesepakatan Adat <i>La'ot</i> Mukim Cot Jeumpa 2022	62



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang Masalah	1
B Rumusan Masalah	6
C Tujuan Masalah	6
D Penjelasan Istilah	6
E Kajian Pustaka	8
F Metode Penelitian	11
a. Jenis Penelitian.....	12
b. Teknik Pengumpulan Data	13
G Sistematika Pembahasan	14
BAB II Ketentuan <i>Reusam Gampong Jantang</i> Dalam Permasalahan Adat <i>Laot</i>	16
1. Pengertian Adat dan Hukum Adat	16
2. Sejarah Hukum Adat Aceh.	20
3. Teori Kepatuhan Sosial.....	20
- Lembaga Adat Aceh	22
- <i>Reusam Gampong</i>	26
3. Sejarah Hukum Adat Laut Aceh	28
4. Pengertian Adat Aturan <i>Meulaot</i>	30
5. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat	32
6. Peran Hukum Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh	34

BAB III KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP ATURAN MEULAOT DI GAMPONG JANTANG KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR	38
1. Gambaran Umum <i>Gampong</i> Jantang.....	38
2 Pengaruh Adat Aturan <i>Meulaot</i>	41
3 Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Adat Aturan <i>Meulaot</i>	
4 Penyelesaian Pelanggaran Aturan <i>Laot</i> di <i>Gampong</i> Jantang	48
BAB IV PENUTUP	50
1 Kesimpulan.....	50
2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	59



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejarah kemunculan adat di Aceh awal mula berasal dari kerajaan Aceh yang terletak di semenanjung malaka, berdirinya kerajaan Aceh dipersangkakan pada abad ke 15 akhir meneruskan estafet dari kerajaan Lamuri yang dipimpin oleh Sultan Muzaffar Syah (1465-1497 M) dikutip dari Arif Rahman dalam karyanya jurnal sosial budaya dan syar'i yang berjudul peran kerajaan Aceh melawan penjajahan dan menyebarkan islam di Nusantara pada abad 16-18 M, Menurut Anas Machmud, Sultan Muzaffar Syah adalah sosok yang mendirikan kota Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan, Sultan Muzaffar Syah Aceh mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena ada pergeseran kegiatan perdagangan yang terjadi dari Malaka menuju Aceh, setelah Malaka dikuasai Portugis (1511 M). Namun demikian, H.J. de Graaf dan Denys Lombard dalam kutipannya terhadap Tome Pires menyebut bahwa sultan kerajaan Aceh yang paling mula adalah Sultan Ali Mughayat Syah.¹

Dalam perjalanannya, kerajaan ini menjadi besar dan berhasil melibatkan kerajaan-kerajaan lain bergabung dan berada di bawah pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam yang diprakarsai oleh Sultan Ali Mughayat Syah.² Masyarakat Aceh mengenal istilah Qanun telah lama digunakan untuk merujuk pada suatu aturan hukum atau penamaan sebuah adat, dan telah menjadi bagian dari tradisi serta budaya Aceh. Banyak aturan hukum yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh

¹ Arif Rahman. Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan dan Menyebarkan Islam di Nusantara pada Abad 16-18 M. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* vol. 8. No. 5. (2021). hlm. 1334

² Marduati, Mohamed Ali Haniffa. Sejarah Aceh: Jejak Peradaban Aceh Darussalam Hingga Kolonial Belanda 1530-1900. *Jurnal adabiya*. Vol. 24. No. 2 (2022). hlm. 262

juga dinamakan dengan qanun. Qanun biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah disesuaikan dan diintegrasikan dengan adat istiadat Aceh.³ Dalam penerapannya, hukum yang berasal dari ajaran agama Islam mencakup hukum, adat, reusam, dan qanun. Adat sendiri memiliki makna peraturan yang dibuat oleh Sultan dan pejabat yang berada dibawahnya harus ditaati dan *Reusam* artinya sebagai dasar aturan yang diberlakukan guna memberikan ketertiban pada perilaku masyarakat.⁴

Kebiasaan dalam adat pada umumnya terbukti secara alami dan memiliki nilai positif, karena kebiasaan tersebut merupakan tindakan sosial yang berulang kali dilakukan dan diperkuat. Jika suatu tindakan tidak dianggap baik oleh masyarakat, maka tindakan tersebut tidak akan terus diperkuat. Perubahan secara alami terjadi secara sukarela karena dianggap baik atau membawa kebaikan. Adat yang tidak baik hanya akan terjadi jika ada paksaan dari pihak berwenang. Dalam kasus ini, Adat tersebut tidak berkembang secara alami, tetapi dipaksakan.⁵ Pengelolaan lingkungan hidup yang bijak telah lama dilakukan, bahkan sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam mengelola lingkungan laut, Lembaga Adat Panglima Laot (laut) menerapkan nilai-nilai dan konsep kearifan lokal, yang hingga kini masih tetap dijaga dan dilestarikan.

Lembaga Panglima Laot sudah lama terbentuk yaitu semasa zaman Sultan Iskandar Muda dalam beberapa kajian mengatakan bahwa perjalanan pengembangan lembaga panglima laot sudah diterapkan dan menjadi salah satu tokoh di bidanng kemaritiman serta mempunyai tugas dalam melakukan pemberdayaan ekonomi kawasan dan selain itu merupakan matra angkatan

³ Ahyar Ari Gayo. 2017. Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17 No. 2. hlm. 137.

⁴ Gramedia Blog. Diakses pada situs.https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-kerajaan_aceh/#Aturan_Kerajaan_Aceh_dalam_Berkuasa.

⁵ Maya Puspita, Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal kajian kebudayaan*. Vol. 3. No. 2 (2008) diakses melalui situs <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13253>.

laut dalam sistem pertahanan kedaulatan wilayah. Pada saat perubahan era kemajuan seperti sekarang aturan Adat masih sangat kental terdengar ditelinga kita, serta merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Aceh, yang memiliki peran dalam menjaga keharmonisan dan keberlangsungan tradisi serta budaya lokal di Aceh, untuk mengatur berbagai aspek terkait dengan mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai adat istiadat, termasuk dalam penerapan aturan meulaot di tingkat *gampong*. Salah satu *gampong* yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *Gampong Jantang*, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar.

Pada saat ini Adat Aturan *Meulaot* yang ditetapkan untuk masyarakat *Gampong Jantang* terkhususnya adalah aturan "*adat meula'ot*" (adat tata cara melaut) penerapan aturan ini sudah menjadi regulasi adat yang mengandung unsur Islami karena masyarakat di Aceh adalah masyarakat yang pada umumnya sangat terikat serta menjunjung tinggi nilai keislamannya. Seiring perkembangan zaman juga memengaruhi pola pikir dan karna lonjakan ekonomi yang sudah termasuk tinggi sehingga terdapat ketidak adanya stabilitas ekonomi berperan dalam tindakan masyarakat. selain itu sudah memiliki pola pemikiran yang modern di masyarakat juga berefek pada ketaatan terhadap aturan adat sudah mulai terabaikan karena faktor perkembangan zaman.

Jika dilihat pada era sekarang mayoritas masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan *Gampong Jantang* sudah mulai pudar kesadarannya akan Adat aturan *Meulaot* yang telah lama tertera. Meskipun telah ada regulasi Adat yang mengatur tentang hari-hari larangan *melaot*. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan meulaot masih menjadi permasalahan yang perlu diteliti lebih lanjut. Seperti yang sudah-sudah terjadi beberapa masyarakat melanggar norma aturan dalam melaut seperti menggelar pukot pada tahun 2019 yaitu dihari perayaan Maulid Nabi dan sesudah ini pada tahun 2024 pelanggaran yang terjadi lagi ialah menggelar pukot serta diikuti

oleh Masyarakat lain dengan menjaring ikan menggunakan jaring, kejadiannya masih banyak terjadi sebelumnya hingga dilakukan penjaringan ikan di waktu pagi dan digelarnya pukut diwaktu ba'da zuhur pada hari kedua lebaran idul fitri yang jelas-jelas sudah melanggar norma agama adat aturan melaut. Padahal didalam ayat Al-Qur'an Allah telah berfirman dalam surah an-nisa ayat (4) ayat 59 bagaimana keharusan ummat mengikuti aturan dari pemimpinnya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

*"Wahai orang-orang yang beriman Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*⁶

Hukum yaitu serangkaian himpunan peraturan-peraturan yang berisi dengan perintah serta larangan yang mengurus tata tertib masyarakat dan itu wajib ditaati oleh semua masyarakat.⁷ Tujuannya, penelitian ini mengkaji tentang kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap "aturan meulaot" (aturan dalam melaut) yang sudah sering terjadi di Gampong Jantang, serta bagaimana solusi yang harus diterapkan sehingga masyarakat menjadi peka terhadap aturan adat. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik dengan

⁶ Q.S An-Nisa (4): 59

⁷ Ade Syahputra Kelana, "Peran Panglima Laot Dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus di Gampong Lampulo)", Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry. hlm. 15.

masalah ini sebagai bahan kajian ilmiah, dengan melakukan penelitian yang diberi judul: Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Reusam Gampong Dalam Penerapan Adat Aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang* Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar.

“*Aturan Meula’ot*” dalam bahasa Indonesia artinya (aturan dalam tata cara pelaksanaan melaut atau menangkap ikan) ini sudah terbentuk berpuluh-puluh tahun lamanya semenjak dari orang tua dahulu. Kearifan lokal yang tertanam setiap wilayah merupakan suatu aspek ketradisional yang tercipta sesuai dengan keadaan daerahnya sendiri yang menjadi suatu warisan budaya yang diturunkan oleh moyang-moyang terdahulu yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat.⁸ “*Aturan Meula’ot*” (aturan melaut) karna didasari oleh kegiatan masyarakat yang mencari nafkah di pesisir maupun lepas pantai di *Gampong Jantang*, mulai dari hari-hari tertentu yang mempunyai nilai-nilai kesakralan dalam agama Islam, seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, Maulid Nabi, hari Tasyrik. Adapun hari lainnya yang menjadi pantangan yaitu saat “perayaan Rabu Abeh” (hari Rabu diakhir tahun) dan orang meninggal. Hari Rabu Abeh atau “kanduri Lhok” atau kenduri wilayah teritorial nelayan menangkap ikan, merupakan tradisi sebagian Masyarakat Aceh yang hidup dipesisir yang menjadi nilai-nilai kesakralan disegi kepercayaan Masyarakat terdahulu hingga sampai sekarang kegiatan yang dilakukan seperti berdoa bersama hingga acara makan-makan bersama sanak saudara hingga kerabat kerabat dekat.

Tradisi ini selalu dirayakan oleh masyarakat setempat pada setiap satu tahun sekali dan rutin dilaksanakan dan sudah menjadi nilai-nilai adat serta merupakan warisan budaya setempat. Peraturan yang ada di lingkungan penelitian pada saat ini pada dasarnya berasal dari hukum adat yaitu Reusam Gampong, yang merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang terdahulu dan

⁸ Munir Salim.H. 2016. Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. Jurnal Al-Daulah vol. 5 No. 2. hlm:246

diadopsi menjadi Qanun Gampong dimana aturan yang dahulu bersifat tidak tertulis dan pada saat ini tercantum dalam peraturan Qanun Gampong yang tertulis.

Maka walaupun adat istiadat sudah tertanam di wilayah setempat tidak menutup kemungkinan masyarakatnya melanggar etika etika adat yang sudah ada dengan mengesampingkan adat demi melakukan sesuatu yang diinginkan baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja karna alasan dan lain hal. Ditempat yang menjadi objek penelitian terdapat aturan aturan adat yang tidak ditaati dan diabaikan.

B. Rumusan Masalah

Setelah diuraikan dari hasil latar belakang masalah diatas maka sebagaimana dapat ditarik kesimpulan menjadi beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap *Reusam Gampong* dalam penerapan adat aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang*
2. bagaimana peran *Panglima Laot* dalam pelaksanaan adat aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang*

C. Tujuan Masalah

1. supaya memahami bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap *Reusam Gampong* penerapan adat aturan *Meulaot* di *Gampong jantang*
2. agar mengetahui bagaimana peran *Panglima Laot* dalam pelaksanaan adat aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang*

D. Penjelasan Istilah

Dalam memudahkan pembaca untuk memahami kata atau istilah yang beberapa telah tertera didalam penulisan ini, supaya tidak terjadinya kesalah pahaman bagi pembaca maka penulis menjelaskan dari beberapa definisi yang terkandung dalam penulisan ini. Berikut definisi yang dijelaskan yaitu:

1. *Panglima Laot*. adalah lembaga adat di Provinsi Aceh yang berperan dalam mengatur tradisi, kebiasaan dalam aktivitas penangkapan ikan, serta menyelesaikan sengketa antar nelayan. Secara umum, kewenangan *Panglima Laot* mencakup pengembangan dan penegakan adat laut, pelaksanaan peraturan kelautan, pemanfaatan sumber daya kelautan, serta peradilan adat laut. Lembaga ini telah ada sejak abad ke-14 pada masa Sultan Iskandar Muda, dengan dua tugas utama: memobilisasi pasukan untuk melawan penjajahan dan memungut pajak dari kapal yang singgah di pelabuhan Aceh. Setelah Indonesia merdeka, peran dan kewenangan *Panglima Laot* mengalami perubahan. Lembaga ini berfokus pada pengaturan tata cara penangkapan ikan, yang dikenal dalam hukum adat laut sebagai “meupayang”, serta penyelesaian sengketa antar nelayan. Pasca tsunami 24 Desember 2004, keberadaan *Panglima Laot* diakui secara hukum melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Pasal 98-99 dan Pasal 164 ayat (2) huruf e). Ketentuan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Qanun Aceh Nomor. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.⁹
2. *Aturan Meulaot* atau hukum adat laut Aceh yaitu memuat regulasi mengenai berbagai aspek kegiatan di sektor kelautan, termasuk penetapan wilayah, pembatasan hari untuk aktivitas melaut, upaya

⁹ Budaya Kita. *Panglima Laot*, diakses melalui situs, <https://budaya-data.kemdikbud.go.id/wbtb/objek/AA000302..>

pelestarian lingkungan, pelaksanaan upacara adat, hubungan sosial, dan peraturan lainnya sehingga menjadi suatu nilai yang harus dijunjung tinggi.

3. *Gampong* adalah berasal dari bahasa Aceh, merupakan suatu bentuk pembagian wilayah administratif setingkat dengan kelurahan atau desa di Provinsi Aceh, Indonesia. Setiap *Gampong* berada di bawah Mukim. Ini adalah unit masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal berdasarkan tradisi dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan Indonesia. *Gampong* tidak termasuk dalam bagian dari kecamatan (*Sagoe Cut*), yang merupakan bagian dari perangkat daerah *Sagoe* (kabupaten) atau kota. Namun demikian, *Gampong* memiliki hak untuk mengatur wilayahnya dengan cakupan yang lebih luas daripada kelurahan. Meskipun demikian, beberapa *Gampong* dapat berubah status menjadi kelurahan seiring perkembangan waktu. *Gampong* dalam masyarakat Aceh merupakan sebuah kesatuan wilayah adat yang terdiri dari beberapa jurong atau dusun. *Jurong* atau dusun adalah istilah yang mengacu pada bagian-bagian dari *Gampong* yang terpisah satu sama lain oleh batas wilayah yang ditetapkan. Secara fisik, *Gampong* adalah wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal, kegiatan pertanian, lahan terbuka, dan hutan. Dari segi hukum, *Gampong* adalah sebuah kesatuan hukum adat yang bersifat teritorial, yang berarti bahwa legalitas *Gampong* mencakup nilai-nilai adat yang mengikat wilayah tersebut secara komunal.¹⁰ Badan Perwakilan *Gampong* yang dikenal sebagai tuha peuet, terdiri dari perwakilan ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat, dan individu yang bijaksana dari *Gampong* tersebut. Lembaga eksekutif *gampong* terdiri dari geuchik dan imeum meunasah beserta staf

¹⁰ Mahmudin, *Riwang U Gampong*, (Ar-Raniry Press bekerja sama dengan Naskah Aceh Ulee Kareng, Banda Aceh, 2019). hlm. 2

administratifnya. Petunjuk-petunjuk, aturan, dan adat istiadat yang disahkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan *Gampong* dikenal sebagai *Reusam Gampong*, di dalam wilayah *gampong* terdapat sejumlah *jurong* (dusun) yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau kepala wilayah lainnya, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat wilayah dari Gampong.

E. kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan pengkajian terhadap kaitan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. maka peneliti memiliki ketertarikan sehingga mengkaji tentang “Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang* Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar”

Dengan penuh kesadaran diri penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. Penulis meneliti literatur yang relevan dengan topik yang dipilih, yang dapat berupa buku, data primer atau sekunder, serta dokumen terkait dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Hal ini akan mempermudah penulis dalam menjalankan proses penelitian. Diantaranya:

Pertama Nisa Nuranisa, dkk.¹¹ Universitas Siliwangi dengan judul Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Dalam jurnal ini menjelaskan era globalisasi dan modernisasi telah membawa pengaruh budaya dan teknologi ke masyarakat adat, yang berpotensi memudahkan kepercayaan tradisional. Namun, penelitian ini menemukan bahwa meskipun beberapa aspek modernisasi masuk ke masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya, adat istiadat dan nilai-nilai tradisional tetap dijaga kuat. Masyarakat Kampung Naga tidak mengalami perubahan signifikan dalam kebiasaan mereka karena masih teguh memegang kepercayaan dan tradisi leluhur. Penelitian ini menggunakan metode

¹¹ Nisa nuranisa, dkk. Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. jurnal dinamika sosial budaya. Vol. 25. No. 2. Desember (2023).

deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi literatur.

Kedua Markus Mada,¹² fakultas Pendidikan Ilmu Sosial & Humaniora, IKIP Muhammadiyah Maumere. Dengan judul “Analisis Pelaksanaan Budaya Pati ea Suku Lewuk Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Natarita Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura” kajian ini membahas tentang Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan budaya Pati Ea oleh Suku Lewuk di Dusun Natarita dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah upacara tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian termasuk Ketua Adat Suku Lewuk dan tokoh masyarakat yang berpartisipasi dalam upacara Pati Ea. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data, dan kesimpulan. Temuan menunjukkan bahwa Pati Ea adalah ritual adat yang dilakukan untuk menghormati arwah leluhur, memohon keberkahan selama musim hujan, dan mensyukuri panen di musim panas. Ritual ini mencakup beberapa tahap, seperti musyawarah, perendaman padi, penyembelihan hewan, dan pemberian makan kepada leluhur. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat di Dusun Natarita setelah upacara ini mengalami penurunan, yang disebabkan oleh ketidakpatuhan masyarakat terhadap adat yang berlaku.

Ketiga Choncitha Corneliani Djasman dan Sri Aryanti Kristianingsih,¹³ fakultas psikologi universitas Universitas Kristen Satya Wacana. Dengan judul “Dinamika Psikologis Ketidakpatuhan Marga di Kayu Pulau yang Masih Menjalankan Pantangan Mata Rumah” Penelitian ini berfokus

¹² Markus Mada. Analisis Pelaksanaan Budaya Pati Ea Suku Lewuk Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Natarita Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura. *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya (Protasis)*. Vol. 2. No. 2. (2023)..

¹³ Choncitha Corneliani Djasman dan Sri Aryanti Kristianingsih. *Dinamika Psikologis Ketidakpatuhan Marga di Kayu Pulau Yang Masih Menjalankan Pantangan Mata Rumah. Humanlight Journal of Psychology*. Vol.3. No.2. (2022).

pada dinamika psikologis ketidakpatuhan terhadap pantangan tradisional di kalangan marga di Kayu Pulau. Dua partisipan, berusia 78 dan 50 tahun dari marga Youwe dan Haay, yang merupakan keturunan asli Kayu Pulau dan pernah melanggar pantangan yang disebut "mata rumah," menjadi subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan proses pengumpulan data yang mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepercayaan dan pelaksanaan pantangan ini diwariskan secara turun-temurun melalui otoritas orang tua. Namun, setelah tidak ada lagi pengawasan dari orang tua, kedua partisipan merasa mereka memiliki pilihan untuk mematuhi atau melanggar pantangan, yang akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan. Pelanggaran ini menyebabkan perubahan fisik dan dampak psikologis seperti ketidakpercayaan, kekecewaan, penyangkalan, serta penyesalan yang mendalam pada kedua partisipan.

Keempat Novia Sekar Tanjung Barokah,¹⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro dengan judul "Analisis Kepatuhan Negara Indonesia terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta dan Papua" penelitian ini mengkaji tentang Setiap negara yang meratifikasi konvensi internasional, termasuk Indonesia dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) sejak 1999, memiliki kewajiban untuk mematuhi konvensi tersebut. Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi diskriminasi rasial sesuai dengan konvensi. Namun, beberapa kebijakan masih menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok etnis tertentu, seperti larangan bagi warga non-pribumi untuk memiliki tanah di Yogyakarta dan pelanggaran hak tanah masyarakat adat Amungme oleh PT Freeport Indonesia. Penelitian ini, yang

¹⁴ Novia Sekar Tanjung Barokah. Analisis Kepatuhan Negara Indonesia Terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Papua. *Journal of International Relations*, Vol. 4. No. 3 (2018).

menggunakan teori kepatuhan Ronald B. Mitchell, menemukan bahwa kepatuhan Indonesia dipengaruhi oleh kepentingan negara, sementara ketidakpatuhan disebabkan oleh ketidakmampuan dan preferensi dalam dua kasus yang dianalisis. Kedua kasus tersebut juga menunjukkan bahwa faktor historis berkontribusi terhadap ketidakpatuhan saat ini.

F. Metode Penelitian

Secara umum, dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan data yang lengkap dan objektif serta penerapan metode penelitian yang sesuai dengan topik yang dibahas merupakan hal yang penting. Dalam konteks ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dan konkret mengenai suatu individu, keadaan, atau gejala. Metode ini juga digunakan untuk menilai hubungan antara gejala yang ada dalam suatu masyarakat.

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif atau Field Research atau penelitian lapangan, kajian ini berfokus pada Penelitian yuridis empiris, yang dilakukan melalui pengkajian bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat menjawab permasalahan hukum yang muncul.¹⁵

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang melibatkan penelitian terhadap berbagai perilaku dan tindakan sosial yang bertentangan dengan hukum sehingga menjadi sebuah pelanggaran yang apabila. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata dalam masyarakat atau

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group: 2011).
hlm 35

lingkungan masyarakat dengan tujuan mengidentifikasi fakta yang kemudian dapat membantu dalam penyelesaian masalah. Supaya data dan informasi dapat dipergumakan dalam penalaran, data dan informasi, harus merupakan fakta.¹⁶

Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung mendatangi lokasi *Gampong Jantang*, peneliti melakukan wawancara dengan *Paglisma Laot* yaitu bapak Abdul Munir. R dengan mendatangi rumah beliau dan tokoh adat *Gampong* bapak M. Jamil. Is juga mendatangi rumahnya serta para nelayan yang pada saat itu berada dilokasi pantai *Gampong Jantang* sehingga peneliti mencari tahu bagaimana efektivitas *Reusam Gampong* terhadap para nelayan *Gampong Jantang* dalam melakukan aktivitas melaut apakah sudah memenuhi standar peraturan (*Reusam Gampong*) setempat atau tidak.

Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum sering dipahami sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan atau sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia. Dalam memusatkan penelitian, pada prinsip-prinsip umum yang mendasari sebuah perwujudan satuan gejala yang muncul kehidupan manusia.¹⁷ dikutip daripada hamid patilima dalam karyanya, menurut john w. Creswell, metode pendekatan kualitatif merupakan sebuah proses investigasi.¹⁸

b. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat yaitu melalui data primer dan sekunder yaitu: sumber primer adalah data utama dari penelitian, seperti wawancara dan observasi lapangan, sedangkan sumber sekunder ialah data yang diperoleh daripada kajian kepenuhisan seperti buku, jurnal dan sumber tersier ialah berasal dari majalah, surat kabar serta undang-undang. Untuk mencapai sebuah keabsahan fakta kita perlu menerapkan cara pengumpulan data melalui:

1. Wawancara.

¹⁶ Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif..., hlm. 63.

¹⁷ Hamid Patilima. Metode Penelitian Kualitatif, (Alfabeta, CV: 2013). hlm. 61.

¹⁸ *Ibid.*, 61

Pada tahap ini, merupakan proses pengumpulan data dengan cara berinteraksi langsung dengan masyarakat beserta tokoh masyarakat Gampong Jantang, Peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yang bersangkutan yaitu Panglima Laot dan selain beliau juga dengan Tokoh Adat *Gampong* serta juga melibatkan beberapa pihak nelayan keseluruhan terdapat empat orang

2. Dokumentasi.

Pada tahap mendokumentasikan data-data yang dikumpulkan penulis melakukan pengambilan foto ketika sedang wawancara guna mendapatkan data terkait dengan fenomena yang terjadi pada saat ini. dengan menanyakan bagaimana adat aturan *Meula'ot* yang seharusnya terjadi dan bagaimana keadaan lapangan terkait kepatuhan masyarakat ini berlangsung.

Maka metode analisa yang dipakai oleh penulis merupakan *Field Reasearch* yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode *Yurudis Empiris* yang menanyakan langsung bagaimana kondisi masyarakat yang sebenarnya terjadi dilapangan sehingga melihat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap *Reusam Gampong* dalam penerapan adat aturan *Meula'ot*. kemudian diuraikan secara sistematis melalui data-data yang telah dikumpulkan yang sesuai dengan tinjauan dari rumusan masalah

G. Sistematika Pembahasan


Guna memahami skripsi ini, maka penulis mempresentasikan pembahasan yang terdiri dari 4 bab dimana pada bab 1 terdapat pendahuluan, latar belakang masalah yang terjadi di dalam masyarakat terkait keresahan yang timbul dan menjadi sebuah problematik pada kepatuhan masyarakat terhadap *Reusam Gampong* Jantang dalam hal adat aturan meulaot khususnya,

Pada bab kedua iyalah terdapat landasan teori yang peneliti kumpulkan daripada bahan bacaan buku-buku dan juga karya ilmiah tentang pemahaman adat dan hukum adat, sejarah hukum adat laut yang ada di indonesia, juga

terdapat tentang perjalanan sejarah hukum adat Aceh, serta hubungan hukum islam dengan hukum adat Aceh dan peran hukum islam dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Kemudian didalam bab ketiga yaitu masuk kepada kepatuhan masyarakat terhadap *Reusam Gampong* dalam penerapan adat aturan *Meula'ot* di *Gampong Jantang* kecamatan lhoong kabupaten Aceh Besar, disini peneliti mengkaji apa penyebab daripada ketidak patuhan masyarakat, apa yang menjadi dalang dibalik fenomena yang terjadi. Selain itu juga memperlihatkan lokasi penelitian, pengaruh adat aturan meula'ot dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gampong Jantang, terdapat bagaimana peran panglima laot dan hambatan *Panglima Laot* dalam melaksanakan tugasnya

Bab keempat merupakan suatu bab penutup terdapat didalamnya kesimpulan penulis yang sudah mengekstrak poin-poin sehingga mengetahui sebab terjadinya suatu pelanggaran *Adat Aturan Meula'ot* pada *Gampong Jantang* serta penulis juga tak lupa memberikan saran supaya untuk kedepannya dapat membuahkan hasil yang lebih kondusif dimasa yang akan datang.



BAB DUA

KETENTUAN *REUSAM GAMPONG JANTANG* DALAM PERMASALAHAN ADAT *MEULAOT*

A. Adat dan Hukum Adat

1. Pengertian Adat Dan Hukum Adat

Kebiasaan adat yang hidup di masyarakat tidak dapat dengan mudah dihilangkan oleh perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kehidupan modern. Namun, di sisi lain, kemajuan zaman mempengaruhi adat kebiasaan tersebut untuk beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman, sehingga tetap dapat bertahan di tengah kemajuan zaman.¹⁹ hukum adat merupakan sebuah kebiasaan perilaku yang timbul dari pikiran masyarakat sehingga dilakukan terus menerus yang menjadi kebiasaan pribadi, jika kebiasaan pribadi dilakukan oleh khalayak orang ramai. Maka itu menjadi sebuah kebiasaan masyarakat dan menjadi adat, Dengan kata lain, adat merupakan kebiasaan yang berkembang di dalam masyarakat dan kelompok-kelompoknya, yang secara perlahan diterima sebagai aturan yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat, sehingga pada akhirnya menjadi Hukum Adat.²⁰

Istilah Adat “Hukum Adat” awal mula berasal dari bahasa arab yaitu “*huk'm*” dan “*adah*” bermakna suruhan atau ketentuan. Adapun “*adah*” atau sekarang lebih dikenal dengan adat berartian kebiasaan,²¹ snouck hurgronje pada tahun 1981 sampai 1982 melakukan penelitian di Aceh dengan istilah Adatrecht dalam karyanya *The Atjehers* yang berarti orang-orang Aceh. "*Adatrecht*" diterjemahkan sebagai Hukum Adat untuk membedakan antara kebiasaan atau pengertian adat yang memiliki sanksi hukum. Selanjutnya, oleh

¹⁹ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, DKK. *Buku Ajar Hukum Adat*. (g: Madza Media, 2021). hlm. 1

²⁰ *Ibid.*, hlm. 5

²¹ Aprilianti dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. (Pusaka Media: 2022). hlm.5

Van Vollen Hoven, Hukum Adat dianggap setara dengan ilmu-ilmu lainnya sebagai disiplin ilmu pengetahuan hukum adat. Dikutip dalam buku Aprilianti., Kasmawati dalam karyanya yang berjudul Hukum Adat di Indonesia, Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat berlaku menurut intuisi.²² Masyarakat ia juga mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran untuk mengetahui tentang hukum adat bukanlah teori tetapi unsur-unsur yang psikologis apakah perilaku di dalam masyarakat itu mengandung unsur “keharusan” dan “kepatutan”, dan sebagai ukuran yang lain apakah perilaku itu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan masyarakat.²³

Menurut ahli para sarjana memaparkan pola pikir terhadap Hukum Adat diantaranya adalah

R. Soepomo ia menjelaskan istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara, hukum yang timbul karena keputusan-keputusan hakim (judgemade law), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa (customary law).

Soekanto Menurut Soekanto dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia, hukum adat merupakan kompleks adat-adat. Kompleks adat itu kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan (ongecodifiseerd) dan bersifat paksaan (dwang), mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum (*rechtgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*).

Hazairin, menurutnya adat adalah resapan kesusilaan dalam masyarakat yaitu kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

²² Badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Kemendikbudristek: *Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia*. Diakses melalui situs <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/perasaan>

²³ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*,... hlm. 5-6

4.) **Soediman Kartohadiprodjo**, Menurutnya hukum adat itu berbentuk hukum tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran yang menjadi dasar hukum adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.

5.) **Soerjono Soekanto**, Hukum adat pada hakekatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Berbeda dengan kebiasaan belaka, hukum adat merupakan hukum adat yang terdiri dari perbuatan-perbuatan yang diulang dalam bentuk yang sama.²⁴

Maka penulis berasumsi bahwa hukum adat merupakan sebuah aturan yang timbul dari bentuk suatu perbuatan masyarakat yang dianggap positif dan tidak menyimpang dari norma-norma tertentu salah satunya norma agama sehingga perbuatan itu diadopsi menjadi sebuah standar berperilaku dalam kehidupan pada masyarakat, apabila adanya pelanggaran yang dilakukan maka berlaku penjatuhan sanksi pada orang tersebut. Sehingga hukum ini menjadi sebuah ciri khas masing-masing disetiap daerah.

2. Sejarah Hukum Adat Aceh.

Makna hukum adat yang menjurus pada istilah aturan kebiasaan, telah dikenal lama. Yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, pada tahun 1607 sampai 1636 M. Aceh Darussalam, memerintahkan untuk membuat sebuah rujukan hukum dengan menyusun kitab hukum yaitu Makuta Alam, secara tersirat mengukir tentang pemahaman Hukum Adat yang menjadi kaidah kebiasaan ketentuan hukum adat sebagai kaidah yang dilakukan terus berulang-ulang. Demikian pada penulisan kitab hukum, Safinatul Hukkam Fi Takhlisil Khassam terhadap perintah Sultan Alaidin Johan Syah pada tahun 1781 sampai 1795 M yang terkandung dalam mukaddimah didalamnya berupa ketaatan serta

²⁴ Aprilianti dan Kasmawati, *Hukum Adat Di Indonesia*,... hlm.8-13

kewajiban seseorang hakim dalam memutus perkara harus mempertimbangkan Hukum Syara', Reusam dan Hukum Adat.²⁵ Hukum adat ini tidak terlepas dari yang namanya syari'at islam. Pada dasarnya syari'at islam sudah ada sejak abad ke XVII, serta pencacatan qanun di Aceh, setelah masuknya islam melalui kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1227 sampai 1307 M hingga terbentuknya peraturan Negara Republik Indonesia yang berkuasa atas Qanun terhadap implementasi Qanun Jinayat pada saat ini.²⁶

Hukum Syariat di Aceh telah dijadikan sebagai peraturan kerajaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat di Aceh. Bahkan, Sultan Iskandar Muda tidak ragu untuk menegakkan hukum tersebut, meskipun terhadap keluarganya sendiri. Suatu hari, Sultan pernah menghukum rajam putranya sendiri karena tertangkap basah melakukan zina dengan istri salah satu pengawal kerajaan. Namun kasus ini masih menjadi misteri karna ada yang mengatakan anak darpada Peristiwa bersejarah inilah yang menjadi awal penerapan hukum Syariah di Aceh, yang kemudian berkembang dan menjadi bagian dari hukum adat yang diterapkan oleh masyarakat.²⁷ Inilah bukti bahwa hukum tetap dijunjung tinggi tidak memilih siapa yang kebal terhadap hukum, meskipun anak sendiri seperti sultan perkataan sultan iskandar muda “ *Matee Aneuk Meupat Jeurat, Gadoh Hukoem Ngoen Adat Pat Tamita* ” yang bermakna mati anak diketahui makamnya, hilang hukum dan adat kemana harus dicari, dari slogan ini bermakna penempatan hukum dengan adat diatas segala tindak perilaku kita maka adat dan hukum ini harus dilestarikan dengan sebaik mungkin guna dapat menjadi prinsip-prinsip kehidupan penerus kedepannya.

²⁵ I Gede A.B Wiranata. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*. (P.T Citra Aditya Bakti: 2005). hlm. 5

²⁶ Dalimunthe Dermina dan siiregar salawuddin. *Hukum Cambuk Bagi Non Muslim*. (C.V Azka Pustaka: 2022). hlm. 5

²⁷ Sarwan Saukhi Mafazi. PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT SYARIAT ACEH BAGI MASYARAKAT NON-MUSLIM ACEH. *Jurnal hukum lex generalis*. Vol 3. No. 6. Juni 2022. hlm. 429

Kerajaan Samudera Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan pada akhir abad ke-13 M di Aceh Utara. Sultan pertamanya adalah Malik al-Saleh. Kerajaan ini menjadi bukti suksesnya proses Islamisasi di daerah pesisir yang telah dikunjungi oleh para pedagang Muslim sejak abad ke-7 M. Menurut catatan Ibnu Batutah, seorang pelancong asal Maroko yang pernah mengunjungi Samudera Pasai, Sultan Samudera-Pasai dikenal sebagai seorang Muslim yang taat dan menerapkan hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Penduduk kerajaan juga menjalankan ajaran Islam dengan baik. Selain itu, Kerajaan Samudera Pasai memiliki lembaga-lembaga keagamaan seperti qadhi dan mufti.²⁸

3. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636), beliau memperkuat barisan pemuda dan membina empat kaum atau sukee yang sangat berpengaruh di Kerajaan Aceh Darussalam saat itu, yaitu: kaum Lhee Reutoeh, kaum Thok Batee, kaum Imum Peut, dan kaum Dja Sandang. Setiap kaum ini dipimpin oleh seorang ketua yang bergelar Panglima Kaum. Sejak masa Sultan Alaadin Riayat Syah Al Qahhar (1537–1568), setiap kaum ini memiliki ikatan yang kuat di antara anggotanya. Hal ini sering kali menyebabkan perselisihan dengan suku-suku lain karena perbedaan adat dan keengganan untuk disamakan.²⁹

4. Teori Kepatuhan Sosial

Pengertian Kepatuhan Sosial

Kepatuhan sosial merupakan sikap individu yang menaati aturan, norma, maupun perintah yang berlaku di lingkungan masyarakat.³⁰ Sikap ini bertujuan

²⁸ Jefik Zulfikar Hafizd. Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern *Jurnal sejarah dan kebudayaan islam*. (2021). Diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=buku+tentang+sejarah+hukum+adat+di+masa+kerajaan+aceh&btnG= Vol. 9. No. 1. hlm 169

²⁹ Taqwaddin husin. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 67. Desember 2015. hlm. 515

³⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 213.

agar kehidupan bersama dapat berlangsung dengan tertib dan damai. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.³¹

Kepatuhan sosial dapat terjadi karena adanya ketentuan yang harus ditaati, pengaruh dari orang lain, atau kekuasaan pihak tertentu seperti orang tua, guru, pimpinan, dan pemerintah. Selain itu, dorongan untuk diterima dan diakui oleh kelompok juga membuat seseorang cenderung bersikap patuh.

Dalam kehidupan sehari-hari, kepatuhan sosial dapat dilihat dari perilaku seperti menaati aturan lalu lintas, mematuhi tata tertib sekolah, mengikuti hukum yang berlaku, serta menjaga sikap sopan sesuai norma sosial. Tindakan-tindakan tersebut berperan dalam menciptakan keteraturan dan rasa aman di masyarakat.

Kepatuhan sosial membawa dampak positif, antara lain menciptakan ketertiban, meminimalkan konflik, dan membangun hubungan sosial yang rukun. Namun, apabila dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, kepatuhan juga dapat berdampak negatif, seperti mengikuti perintah yang keliru atau tidak adil.

Dengan demikian, kepatuhan sosial sebaiknya disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab. Setiap individu tidak hanya dituntut untuk taat, tetapi juga mampu menilai apakah aturan yang diikuti sesuai dengan nilai moral dan kemanusiaan.³²

Darley dan Blass dalam Hartono, kepatuhan merupakan sikap tingkah laku Individu yang dapat dilihat dengan aspeknya mempercayai (belief), menerima (accept) dan melakukan (act) sesuatu atas permintaan atau perintah orang lain. Mempercayai dan menerima merupakan dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan sikap individu, sedangkan melakukan atau bertindak

³¹ Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 98.

³² Sunarto Kamanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2014, hlm. 156.

termasuk dimensi kepatuhan yang berhubungan dengan aspek tingkahlaku seseorang.³³

Baron dkk, sebagaimana dikutip Sarlito W. Sarwono menjelaskan bahwa kepatuhan (obedience) merupakan salah satu jenis dari pengaruh sosial, yaitu ketika seseorang menaati dan mematuhi permintaan orang lain untuk melakukan tingkah laku tertentu karena adanya unsur power. Power ini diartikan sebagai suatu kekuatan atau kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap seseorang atau lingkungan tertentu. Pengaruh sosial ini dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap perilaku individu tersebut.³⁴

Prijadarminto berpendapat bahwa kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta dan berbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. Sikap atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani bilamana tidak dapat berbuat sebagaimana lazimnya.³⁵

- Lembaga Adat Aceh

Aceh lebih kental dengan sistem pemerintahan yang di pegang oleh “panglima sagoe”³⁶ yang menjadi back up atau bawahan dalam membantu *ulee balang*,³⁷ *Ulee Balang* atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Mukim dalam etimologisnya berasal dari bahasa Arab yaitu “*Muqim*” yang bermakna orang yang tinggal di suatu tempat. Orang Aceh menyebutnya tempat menetap di beberapa perkampungan, dalam kamus besar bahasa Indonesia menyebut kata Mukim yang berarti orang yang tinggal di Mekkah orang yang tetap tinggal

³³ Hartono, “Kepatuhan Kemandirian Santri (Analisis Psikologi), *Jurnal Study Islam dan Budaya*. 2006, Vol.4 No.1.

³⁴ Sarlito W. Sarwono, Psikologi Sosial, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009),116.

³⁵ Arniyati, Dampak Hukuman Terhadap Santri Baru Putra di Pondok Pesantren Kramat Pasuruan, Thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,2014,31

³⁶ Diakses melalui situs. https://id.wikipedia.org/wiki/Ulee_balang.

³⁷ Muslim Zainuddin. Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh. (Ar-Raniry Press Dan Naskah Aceh: 2019). hlm. 1

disuatu tempat atau daerah, serta kamus Aceh mengartikan ialah lingkungan kawasan masjid, tempat orang melaksanakan shalat jum'at yang menjadi daerah yurisdiksi pemerintahan seorang Imuem yang berpemerintahan sendiri.³⁸

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang lembaga adat di dalam pasal 2 ayat (2) menyatakan Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Majelis Adat Aceh; b. Imeum Mukim atau nama lain; c. Imeum Chik atau nama lain; d. Keuchik atau nama lain; e. Tuha Peut atau nama lain; f. Tuha Lapan atau nama lain; g. Imeum Meunasah atau nama lain; h. Keujruen Blang atau nama lain; i. Panglima Laot atau nama lain; j. Pawang Glee/Uteun atau nama lain; k. Petua Seuneubok atau nama lain; l. Haria Peukan atau nama lain; dan m. Syahbanda atau nama lain.³⁹ Qanun ini telah menjelaskan siapa saja yang berperan sebagai lembaga lembaga adatnya serta dipasal 3, 4, 5 dan 6 menjelaskan tentang fungsi dari keseluruhan lembaga Adat Aceh.

Dilihat dari segi fungsi lembaga adat aceh disetiap wilayah, Setiap lembaga adat di Aceh memiliki tugas dan wewenang masing-masing, baik yang terkait dengan peran lembaga itu sendiri maupun yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, setiap jabatan struktural dalam pemerintahan adat memiliki fungsi atau atribut tertentu untuk menjalankan kewenangan sesuai dengan bentuk dan struktur lembaganya. Lembaga adat juga berwenang menyelesaikan berbagai masalah berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat.

1. Tuha peut. Lembaga Tuha Peut memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai sengketa atau konflik yang terus berlangsung di masyarakat, seperti perselisihan antar masyarakat, konflik keluarga,

³⁸ *Ibid.*, hlm 19-20

³⁹ Qanun Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 2 ayat(2) *Tentang Lembaga Adat*

sengketa tanah, dan lain-lain, melalui peradilan adat Gampong setempat.⁴⁰

2. Keujruen Blang adalah seseorang yang bertugas mengatur kegiatan pertanian, khususnya sawah, dalam struktur masyarakat Aceh. Salah satu tanggung jawabnya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa.⁴¹
3. Keucik, atau kepala desa. Yaitu memiliki fungsi sebagai hakim wasit dalam serta juru damai yang mengatur jalannya persidangan serta memutuskan proses penyelesaian bagi para pihak yang berkonflik. Jika salah satu pihak yang berkonflik menolak upaya perdamaian atau jika perkara tersebut dianggap berat, maka kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan tingkat mukim. Peradilan ini melibatkan imeum mukim, keuchik, teungku imeum, serta tokoh masyarakat yang berada dalam wilayah yurisdiksinya.⁴²
4. Panglima laot. Tugas panglima laot dan juga sebagai syahbanda Tugas panglima laot meliputi pelaksanaan adat laut, penerapan hukum adat laut, menjalankan hukum meupayang, serta menyelesaikan sengketa adat. Keempat peran ini sangat penting bagi panglima laot dalam menjaga kelestarian lingkungan, yang secara turun-temurun terus dilestarikan oleh lembaga adat panglima laot. Selain itu Panglima Laot bertanggung jawab atas pengelolaan dan penangkapan ikan di laut. Selain itu, terdapat lembaga tambahan bernama Peutua

⁴⁰ Fauzi Abubakar. Peran Perempuan Dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh. *Jurnal al-tahrir* Vol. 15. No. 2 (2015). Diakses melalui <https://jurnal.lainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/268/282>. hlm. 335-336

⁴¹ Fajri Kasim M dan Abdin Nurdin. Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Analisis*. Vol. XXI. No. 2 (2012). hlm. 106-107

⁴² Kamaruddin. Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Jurnal Wallsongo*. Vol. 21. No. 1. (2013). hlm. 42

Teupin yang ditugaskan untuk mengawasi sungai-sungai di wilayah pesisir dan berada di bawah otoritas panglima laut.⁴³

5. Imuem mukim, yaitu bertugas sebagai koordinator masyarakat Gampong, yang berkaitan dengan adat pelaksanaan Peradilan Adat atau kasasi dari putusan yang dikeluarkan oleh peradilan Gampong.⁴⁴
6. Majelis Adat Aceh. Pasal 18 Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat menyatakan bahwa Majelis Adat Aceh (MAA) berfungsi sebagai "wadah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan." Pasal ini menegaskan bahwa MAA memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa adat melalui bidang adat istiadat dan kehidupan adat di masyarakat. Fungsi MAA dalam Pemerintahan Aceh termasuk membina masyarakat dalam menjalankan adat sehari-hari, dengan berbagai tugas yang diemban oleh MAA.
 - a. Menggali dan meningkatkan pemeliharaan, pembinaan lembaga-lembaga adat, hukum adat dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat.
 - b. Membina dan mengembangkan lembaga-lembaga adat/adat istiadat dan hukum adat di daerah-daerah kabupaten/kota, kecamatan, mukim, dan Gampong. Menjadi suatu kekayaan khazanah adat istiadat masyarakat Aceh untuk berperan dalam pembangunan budaya bangsa.
 - c. Menyelenggarakan pendidikan bagi kader-kader adat/ adat istiadat (calon tokoh adat) pria/wanita yang profesional sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

⁴³ Rahmawati dan Fadli Afriandi. Eksistensi Lembaga Adat Laut Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Vol. 18. No. 1. (2024). hlm. 50

⁴⁴ Mulyadi Nurdin. Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem hukum Nasional di Aceh. *Jurnal Politika*. Vol. 6. No. 1. (2019). hlm. 91

- d. Menyebarluaskan pengenalan/pengembangan ilmu tentang hukum adat dan adat istiadat melalui media cetak dan elektronik lainnya.
- e. Mendorong dan mendukung pertumbuhan/penampilan bentuk bentuk adat Aceh dalam berbagai pertunjukan dalam rangka memperkaya khazanah budaya bangsa.
- f. Membina dan mengawasi pertumbuhan berbagai kreasi nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam bentuk seni tari, seni hikayat, seni dzikir, dan format-format promosi pakaian, makanan, dan aspek- aspek lainnya yang bernilai agamis.
- g. Menjadikan norma atau kaedah-kaedah adat dan lembaga adat untuk berperan dalam penyelesaian sengketa-sengketa dalam masyarakat.
- h. Bekerjasama dengan berbagai pihak, perseorang maupun umum, instansi yang berkaitan dengan penyelenggara adat/adat istiadat dalam membangun budaya bangsa, baik dalam maupun luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan nilai adat dan agama.⁴⁵

- **Reusam Gampong**

Menurut Kamus Umum Bahasa Aceh – Indonesia, Reusam diartikan sebagai suatu kebiasaan, adat istiadat di suatu daerah, atau beberapa tata cara kehidupan. Badruzzaman mendefinisikan reusam sebagai aturan protokoler atau seremonial adat yang dilakukan oleh para ahli adat secara berkelanjutan. Sementara itu, menurut Rusdi Sufi, reusam merupakan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia yang berkembang dalam suatu daerah tertentu sebagai kelompok sosial, yang mengatur tata tertib perilaku anggota masyarakat. Aturan-aturan ini menjadi norma hukum yang mengikat dan kemudian dikenal sebagai adat.⁴⁶ Aturan-aturan mengenai aspek kehidupan

⁴⁵ Surya Reza. T. dan Muhammad Husnul. Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Fundamental*. Vol. 13. No. 1. (2024). hlm. 116-117

⁴⁶ Mansari. Peran Tuha Peut Dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Aceh Besar. *Simulacra*. Vol. 1. No. 1 (2018). hlm. 82

manusia menjadi norma hukum yang mengikat, yang kemudian dikenal sebagai adat.⁴⁷ Ada *hadih maja* atau kita kenal dalam bahasa Indonesia yaitu slogan atau perkataan, mengatakan:

“Adat bak poe teumeureuhoem, hukoem bak syiah kuala. Kanun nibak putroe phang, reusam bak laksamana, hukoem ngoen adat lagee dzat ngoen sifeut.” Yang bermakna adat ada pada poe teumeureuhom hukum berada pada syiah kuala. *Qanun* pada putroe phang, *Reusam* pada laksamana, hukum dan adat seperti dzat dengan sifat. Nilai yang terkandung dalam *Reusam* merupakan akomodasi budaya serta kearifan lokal yang dipunyai oleh masyarakat Aceh yang diimplementasikan turun temurun.⁴⁸

Dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003, Pasal 56 mengatur beberapa ketentuan mengenai tata cara pembentukan Reusam Gampong, yaitu:

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang Reusam Gampong diatur melalui Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.
- (2) Qanun Kabupaten atau Qanun Kota yang dimaksud dalam ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. Bentuk Reusam Gampong;
 - b. Isi materi Reusam Gampong;
 - c. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Reusam Gampong;

Pengaturan lebih lanjut jika jumlah anggota Tuha Peuet Gampong yang hadir tidak mencapai setidaknya 2/3 (dua pertiga); e. Kedudukan Reusam Gampong dalam hubungannya dengan kepentingan umum, Qanun Kabupaten atau Qanun Kota, serta peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;

⁴⁷ Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh*, (Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2002). hlm. 40

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 85

d. Ketentuan sanksi untuk pelanggaran terhadap Reusam Gampong.⁴⁹

Reusam muncul dalam masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial. bahwa manusia secara naluriah, dilahirkan dengan keinginan untuk hidup bersama dengan orang lain yang menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang dinamis. Interaksi ini seiring waktu, menjadi sebuah kebiasaan yang diterima dengan baik, karena sering dilakukan. Kebiasaan ini lahir dari kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dianggap baik dan tidak baik, maka Penyimpangan dari kebiasaan akan menimbulkan celaan dan cemoohan. Semakin diterima semakin kuat kebiasaan tersebut hingga pada akhirnya berubah menjadi tata perilaku dan tindakan, sehingga dipercayakan sebagai adat istiadat yang berisi kaidah-kaidah yang dikenal, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat.

3. Sejarah Hukum Adat Laut Aceh

Laundasgraarde berpendapat istilah dari hak maritim mengacu pada seperangkat hak dan makna timbal balik yang timbul dari kepemilikan maritim indigenous yaitu makna dari rezim maritim ini memiliki kekuasaan dalam suatu sistem yang mana orang atau kelompok sosial yang ditentukan dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi wilayah laut tersebut mereka juga mencegah pengeksploitasian laut secara berlebihan, bukan Cuma itu saja akimici juga mengklaim bahwa hak milik mempunyai arti kepemilikan, akses, serta penggunaan, makna daripada penguasaan, instruksi dan eksploitasi bukan hanya pada wilayah penangkapan ikan (*fishing position*) juga termasuk pada teknik dalam penangkapan ikan dan peralatan yang digunakan hingga sumber daya yang didapatkan serta dikumpulkan.⁵⁰ Hukum adat laut telah membuat penetapan terhadap hari hari apasaja yang tidak dibolehkan meulaut dan itu

⁴⁹ Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Aceh Darussalam. Pasal 56 Ayat (1) Dan (2)

⁵⁰ Dolfries Yakob Neununy, Hukum Adat Indonesia. (Azzia Karya Bersama: 2024) hlm. 76-77

khususnya biasa masyarakat aceh menetapkan pantangan hari melaut pada hari jum'at pada hari tersebut semua nelayan sepakat untuk dijadikan hari pantangan dalam beraktivitas melaut, akan tetapi selain pada hari jum'at ada aturan-aturan yang diberlakukan untuk tidak melanggar aturan melaut dan ini tergantung pada kebijakan pada setiap daerah masing-masing serta aturannya berbeda-beda tergantung pada *Reusam Gampong* setempat.

Kebijakan ini bukan hanya difaktori dari segi religius akan tetapi juga memberikan ruang untuk biota laut guna untuk berkembang biak dan beristirahat dari aktivitas nelayan dalam menangkap ikan, Sejak abad ke-16 pada masa Kerajaan Aceh Darussalam, masyarakat Aceh telah mengenal institusi Panglima Laot. Setiap Panglima Laot memiliki kewenangan di wilayah tertentu yang disebut Lhok. Secara tradisional, mereka bertugas menjaga kelestarian laut dengan mengatur cara penangkapan ikan, mencegah praktik penangkapan ilegal, serta memastikan pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laut. Mereka juga berperan dalam mendukung pemerintah di sektor perikanan dan kelautan.

Salah satu aturan hukum adat laut yang mereka tegakkan adalah menetapkan hari pantang melaut bagi nelayan. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut, memberi waktu bagi ikan untuk berkembang biak. Selain itu, terdapat larangan penggunaan alat-alat seperti bom ikan dan setrum listrik dalam menangkap ikan. Luar biasanya, masyarakat setempat tetap gigih melestarikan tradisi menjaga laut di daerahnya. Kita pun harus memiliki semangat yang sama dalam melindungi laut Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab bersama. Misalnya, dengan tidak mencemari laut, menjaga kelestarian biota laut, dan meningkatkan pengetahuan kita tentang isu-isu kelautan di Indonesia.⁵¹

⁵¹ Nadia Farah, 4 Tradisi Lokal Menjaga Laut Di Berbagai Daerah Di Indonesia, Econusa, diakses melalui situs, <https://econusa.id/id/ecodefender/tradisi-lokal-menjaga-laut/>. 2021

Maka dapat disimpulkan kebijakan yang dilakukan oleh panglima laut dalam menentukan aturan-aturan melaut bukan hanya persoalan adat saja akan tetapi juga untuk mengingat betapa pentingnya menjaga ekosistem alam terutama pada siklus perkembangbiakan ikan, menstabilkan ekosistem kehidupan biota laut seperti terumbu karang dan hewan-hewan laut lainnya, selain itu dengan tidak diberlakukan hal seperti ini maka ketahanan ekosistem laut nantinya akan mengalami penurunan populasi ikan, terjadinya kerusakan pada terumbu karang dan ini nantinya akan berdampak sangat serius terutama ketahanan sumber daya laut serta kedua akan berdampak pada anak cucu karena ikan merupakan hewan yang kaya akan nutrisi bagi pertumbuhan otak serta banyak mengandung protein, maka ini akan mendukung pertumbuhan anak cucu untuk masa yang akan datang.

Sejarah pasca kemerdekaan Indonesia didalam pasal II pada peralihan regulasi yang terdapat pada UUD 1945, mengakui bahwa eksistensi hukum adat yang menyatakan “segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar”. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) juga menjelaskan mengenai dasar berlakunya hukum adat. Selain itu TAP MPRS (Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara) Nomor II tahun 1960 memberikan pengakuan kepada hukum adat yang berisi:

- a. Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan aluan Negara dan berlandaskan hukum adat.
- b. Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya diperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.
- c. Dalam penyempurnaan Undang-Undang (hukum Perkawinan dan waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat,) dll.⁵²

⁵² Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. (Unimal Press: 2016). hlm 7-9. 4

4. Pengertian Adat Aturan *Meulaot*

Kata Adat menurut Jalaluddin Tunsam (1660), berasal dari bahasa arab yaitu “ *'adat* ” atau jika dijamah yaitu “ *'adah* ” yang mengandung arti kebiasaan. Di indonesia, adat digunakan pada akhir abad ke 19 sebelumnya adat ini dapat ditemukan pada kehidupan masyarakat Melayu sekitar pada abad ke 16 dalam Undang-Undang Negeri Melayu, secara etimologis pengertian adat adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan dengan cara berkesinambungan, dengan tata cara tertentu yang ditiru oleh orang lain. Dalam jangka waktu panjang perbuatan ini menjadi kebiasaan yang dihormati dalam masyarakat.⁵³

Hukum tidak akan terlepas daripada kehidupan manusia, sehingga pembicaraan soal hukum tidak terlepas dari perilaku sehari-hari, sebagai makhluk yang hidup berkelompok sebagai kesatuan masyarakat yang lahir dan berkembang dengan budaya-budaya serta nilai hukum yang sangat beragam pada umumnya disebut dengan pluralitas yang secara alamiah berlaku dengan perangkat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat tersebut.⁵⁴

Hukum Adat *Laot* di Aceh merupakan hukum adat yang diterapkan dalam komunitas nelayan di wilayah adat masing-masing. Nelayan atau pengusaha perikanan laut yang beroperasi di daerah tersebut harus mematuhi hukum adat yang berlaku di wilayah hukum adat tersebut (Hak Ulayat Laut). Hukum Adat *Laot* dibentuk berdasarkan syariah Islam dan mengatur berbagai aspek terkait penangkapan ikan di laut, seperti tata cara penangkapan (*meupayang*), penentuan waktu penangkapan, pelaksanaan ketentuan adat, dan upacara adat terkait penangkapan ikan. Hukum ini juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan di antara nelayan serta berfungsi sebagai

⁵³ Yuni Dea Utari, DKK. Hukum Adat, (DOTPLUS Publisher: 2021). hlm. 3

⁵⁴ Sri Hajati, DKK. Buku Ajar Hukum Adat. (kencana: 2018). hlm. 2

penghubung antara nelayan dengan pihak berwenang (*dulunya uleebalang*, sekarang pemerintah daerah).⁵⁵

Dikutip dalam karya Sri Hajati. yang berjudul “buku ajar hukum adat” Menurut cristian snouck hurgronje adat dan hukum adat saling berbaur bahkan adat melingkupi segala bidang kehidupan anggota-anggota masyarakat adat, berkenaan dengan kaitannya kesusilaan dan kebiasaan.⁵⁶ Sehingga kita dapat simpulkan, bahwa adat adalah norma dan aturan perilaku yang secara terus menerus dilakukan oleh manusia selama kebiasaan ini tidak mencoreng kesusilaan dan dapat dicerna oleh akal sehat, dilakukan berulang-ulang dan dipakai dalam kehidupan masyarakat.⁵⁷

5. Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat

Adat atau kebiasaan yang telah menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat akan sulit diubah. Dalam kaidah Ushul Fiqih, dikatakan bahwa "Kebiasaan itu menjadi Hukum," (*الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ*) “*Al ‘Adatu Muhakkamah*” artinya sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. yang berarti bahwa adat yang ada dalam suatu kelompok masyarakat menjadi aturan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan akan sangat sulit untuk mengubahnya ke bentuk adat lain.⁵⁸ Dalam perkembangannya, berbagai bentuk hukum perkawinan tumbuh secara beragam sesuai dengan kepentingan kekerabatan masing-masing. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, perbedaan ini terlihat dari adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dalam bentuk perkawinan dan penerapan hukum Islam yang dipengaruhi oleh hukum adat yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, dari sudut pandang

⁵⁵ Heru susetyo. Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh. *The indonesia journal of socio-legal studies*. Vol. 3. No. 1. (2023). hlm. 2

⁵⁶ Sri Hajati, DKK,,,. Buku Ajar Hukum Adat. (2018). hlm. 4

⁵⁷ Sri Hajati, DKK,,,. Buku Ajar Hukum Adat. (2018). hlm. 3

⁵⁸ Dedi Sumanto. Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. hlm. 189.

antropologi hukum Islam, kajiannya lebih difokuskan pada sejarah, keragaman fisik, masyarakat, serta kebudayaannya.⁵⁹

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa adat (*urf*) yang sah, baik yang bersifat umum (*am*) maupun khusus (*khas*), dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Yusuf Qardawi, misalnya, berpendapat bahwa pembaruan hukum Islam adalah kebutuhan yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kehidupan terus berubah, begitu pula dengan kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hukum Islam tetap relevan di setiap waktu dan tempat, dan selama hukum tersebut menjadi "kata akhir" dalam menyelesaikan masalah umat manusia, penggunaan *urf* menjadi suatu keharusan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kesempitan. Penerapan hukum adat yang sesuai dengan kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dasar hukum Islam, dengan syarat adat tersebut tidak merusak prinsip-prinsip dasar agama.⁶⁰

Terdapat beberapa bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum adat dapat berjalan secara harmonis. Harmonisasi ini terlihat dalam ungkapan dari Minangkabau, "adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah," yang berarti adat bersandar pada hukum Islam, dan hukum Islam bersandar pada Al-Qur'an, di Aceh, ada pepatah "hukoem ngoen adat hantoem cree lagee ban dzat ngoen sifeut," yang artinya hukum dan adat tidak dapat dipisahkan, seperti zat dan sifat. Di Ambon, ungkapan "adat dibikin di masjid" juga menggambarkan keterkaitan erat antara adat dan hukum Islam.⁶¹

Sikap hukum Islam yang akomodatif terhadap adat terlihat dari bagaimana adat dalam suatu masyarakat dapat memengaruhi perubahan hukum. Para imam mujtahid seringkali menetapkan hukum Islam berdasarkan adat

⁵⁹ Dedi Sumanto. Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, Vol. 17. No. 2. (2018). hlm.189.

⁶⁰ Rauf Abd. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, *Tahkim*. Vol. IX. No. 1. (2013). hlm. 21

⁶¹ Rohidin. Pengantar Hukum Islam. (Lintang Rasi Aksara Book: 2016). hlm. 177-178

setempat. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, semua hukum berlaku sesuai dengan kebiasaan masyarakat, sehingga seorang ahli fikih akan mengikuti perubahan adat tersebut. Pengadopsian hukum adat ke dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan, bukan berarti menunjukkan ketidaksempurnaan Islam. Pengaruh adat pra-Islam dan lembaga-lembaga hukum pada masa awal pembentukan hukum Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan masyarakat.⁶²

6. Peran Hukum Islam Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh

Negeri yang terletak di paling ujung di pulau Sumatera yang diberi nama Aceh, merupakan provinsi paling ujung Indonesia, tempat ini terkenal dengan sebutan negeri serambi Mekkah. Terkait penerapan Syariat Islam, khususnya dalam pelaksanaan hukum cambuk bagi pelanggar *khalwat*, hukum cambuk dijalankan oleh Dinas Syariat Islam melalui proses penyidikan hingga penjatuhan sanksi oleh jaksa. Hukuman cambuk berlaku bagi seluruh masyarakat di wilayah hukum Provinsi Aceh, baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Namun, bagi masyarakat non-Islam, mereka diberikan pilihan untuk memilih antara

hukuman cambuk atau hukuman pidana.⁶³ Dapat disimpulkan bahwa Aceh merupakan salah satu daerah yang menggunakan hukum Islam sebagai pedoman hidup, sehingga syariat Islam telah menjadi adat yang hidup dalam masyarakat Aceh. Syariat Islam yang diberlakukan di Aceh mulai tanggal 1 Muharram 1423 Hijriyah merupakan Syariat Islam yang diterapkan secara menyeluruh (*kaffah*).⁶⁴ Pada masa kemerdekaan, keinginan rakyat Aceh untuk mempertahankan identitas keislamannya diharapkan dapat diwujudkan dengan

⁶² *Ibid...*, hlm. 28

⁶³ Syafrian. Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Hukum Islam Tentang Khalwat Di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. (Skripsi Tidak Dipublikasi) 2023. hlm.8

⁶⁴ Armia Ibrahim. Sekilas Tentang Syariat Islam. Dinas Syariat Islam. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Diakses Melalui Situs <https://dsi.acehtengahkab.go.id/halaman/sekilas-tentang-syariat-islam>

menjadikan Aceh sebagai provinsi yang berdiri sendiri dengan kewenangan otonomi untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri.⁶⁵ Dalam aspek sosial keagamaan, kedudukan hukum Islam telah mencerminkan kesadaran keagamaan mayoritas masyarakat di Aceh, yang dikenal memiliki keterikatan yang kuat dengan ajaran Islam. Fakta bahwa mayoritas penduduk Aceh adalah muslim, dari perspektif historis-sosiologis, menunjukkan bahwa syariat Islam telah diterapkan dalam kehidupan nyata di Aceh sejak berabad-abad yang lalu, bahkan ketika Aceh masih berbentuk kerajaan. Azyumardi Azra menyatakan bahwa kehidupan masyarakat Aceh mencerminkan bagaimana syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup (*living law*) bagi mereka, dengan peran ulama sebagai penerus para Rasul.⁶⁶

Dalam masyarakat Aceh, terdapat empat istilah yang terkait dengan hukum: hukum, adat, *uruf*, dan *reusam*. Hukum merujuk pada hukum Islam, adat berarti hukum tidak tertulis yang memiliki sanksi dan berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, *uruf* adalah pandangan ulama dalam mengatur negara yang didasarkan pada adat, bukan agama, sedangkan *reusam* diartikan sebagai bekas atau peninggalan hukum.⁶⁷ Selain itu, Sultan juga menegaskan bahwa jika di kemudian hari muncul adat (*hukom*) baru yang bertentangan dengan hukum Islam (hukum), maka adat baru tersebut tidak bisa dianggap sebagai adat dan harus ditolak. Dinyatakan pula bahwa semua "*hukum*" secara otomatis menjadi "*adat*." Keduanya tidak boleh dipisahkan dan harus menyatu seperti zat dengan sifat.⁶⁸

Pelaksanaan kehidupan beragama yang diwujudkan melalui penerapan syari'at Islam harus dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*). Ini berarti bahwa

⁶⁵ Bukhari. Implementasi Hukum Islam Di Aceh Dalam Perspektif Historis. *ATTASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 14. No. 2. (2022). hlm. 69

⁶⁶ *Ibid*,, hlm. 71.

⁶⁷ Misran. Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. Vol. 1. No, 2. (2012). hlm. 9

⁶⁸ *Ibid*..., hlm. 10.

seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum syari'at, termasuk dalam bidang politik, hukum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lainnya. Oleh karena itu, hukum yang diterapkan di Aceh bersumber dari ajaran agama, yaitu syari'at Islam. Dalam konteks penerapan syari'at Islam di Aceh, peran negara tidak hanya sebatas memfasilitasi kehidupan beragama, tetapi juga terlibat dalam merancang aturan-aturan hukum yang didasarkan pada ajaran Islam. Melalui aktivitas legislasi, hal ini terjadi karena masyarakat Aceh menggunakan norma agama sebagai tolok ukur untuk menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Dengan demikian, penerapan Syariat Islam melalui peraturan formal yang ditetapkan oleh negara turut memperkuat norma-norma dan identitas masyarakat Aceh yang erat dengan ajaran Islam.⁶⁹


Dalam perjalanan penerapan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia, Aceh memiliki keunikan tersendiri karena masyarakatnya mampu mengadaptasi budaya dan menyesuaikan diri. Dalam pertimbangan UU Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, ulama ditempatkan pada posisi yang terhormat dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Contohnya, ulama-ulama Aceh seperti Syekh Nurdin Arraniry dan Syekh Abdurrauf As-Singkili mendapat tempat istimewa dalam memberikan pandangan, saran, dan masukan untuk penetapan kebijakan oleh raja yang memimpin Aceh saat itu. Hal ini tidak dialami oleh ulama di daerah lain. Selain itu, sejak abad ke-17, ulama di Aceh sudah menerima dan bahkan mendukung peran perempuan dalam ranah publik, seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim,

⁶⁹ Harun Ismail. Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional. (BieNa Edukasi: 2013). hlm. 56-57

panglima perang, hingga kepala negara (Sultanah), yang di banyak tempat dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁰

Hasil hasil diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa hukum adat di Aceh merupakan kombinasi nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip syariat Islam yang telah lama diterapkan, berperan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Adat ini berkembang secara berkesinambungan melalui kebiasaan masyarakat yang diakui, dihormati, dan diterima sebagai norma hukum. Hukum adat di Aceh tidak hanya berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial tetapi juga menjadi alat pelestarian lingkungan, khususnya hukum adat laut yang mendukung keberlanjutan ekosistem maritim. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum Islam di Aceh terlihat dari prinsip bahwa "*Hukoem Ngoen Adat Lagee Dzat Ngoen Sifeut*" bermakna hukum dengan adat seperti dzat dengan sifat ini menunjukkan adanya keterpaduan antara hukum adat dan hukum Islam. Tradisi dan adat istiadat Aceh juga diimplementasikan melalui peran lembaga adat seperti Panglima Laot dan Majelis Adat Aceh (MAA), yang berfungsi dalam menyelesaikan konflik, menjaga tatanan sosial, dan melestarikan adat serta ekosistem laut. Penerapan hukum adat laut yang meliputi aturan hari pantang melaut serta pelarangan penggunaan alat tangkap destruktif menjadi wujud nyata upaya pelestarian sumber daya alam dan perlindungan hak generasi mendatang. Secara historis, hal ini telah dipraktikkan sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam dan terus berlanjut hingga sekarang sebagai bagian dari identitas hukum masyarakat Aceh.

⁷⁰ Iskandar. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Serambi Akademica. Vol. VI. No. 1 (2018). hlm. 84



BAB TIGA

KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP ATURAN *MEULA'OT* DI *GAMPONG JANTANG* KECAMATAN LHOONG KABUPATEN ACEH BESAR

A. Gambaran Umum Gampong Jantang



Gambar 3.1. Denah Lokasi Gampong Jantang.

Gampong Jantang terletak di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, bagian Selatan berdekatan dengan wilayah kabupaten Aceh Jaya tepatnya berbatasan dengan pegunungan Geurutee, pegunungan ini adalah batas akhir kabupaten aceh besar serta menjadi trans atau rute penghubung antara kabupaten Aceh Besar dan Aceh Jaya. *Gampong jantang* merupakan wilayah yang sangat strategis, memiliki luas wilayah kurang lebih sekitar 600 hektare.

- a. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia
- b. Bagian timur berbatasan dengan pegunungan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan *Gampong Blangmee*
- d. Sebelah utara berbatasan dengan *Gampong Tanoh Anoe*.

Daerah tersebut merupakan wilayah pesisir pantai, ketika tragedi bencana alam tsunami tahun 2004 silam banyak korban jiwa yang meninggal

dunia hingga dipastikan sekitar hampir setengah penduduk kala itu tidak ditemukan jasadnya. Berikut merupakan tabel tentang informasi jumlah kependudukan serta dusun yang ada di *Gampong Jantang*:

No	Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk	Laki- Laki	Perempuan
1	Dusun Lada	47	152	86	66
2	Dusun Keudee	36	124	66	58
3	Dusun Teungoeh	22	84	45	39
4	Dusun Tumpee	22	78	46	32
Jumlah	-	127	438	243	195

Tabel 3.3.1 Jumlah Penduduk Serta Dusun *Gampong Jantang*

Gampong ini dipimpin oleh *Kecik* bernama Eri Gunawan, yang terdiri dari (4) empat dusun, diantaranya: Dusun Lada, Dusun Keudee, Dusun Teungoeh, dan Dusun Tumpee dengan jumlah keseluruhan penduduk mencapai 438 atau empat ratus tiga puluh delapan jiwa. *Gampong* ini berdekatan dengan pantai, maka kegiatan setiap hari ketika *Musim Timue* masyarakat melaksanakan penggelaran Pukat Darat sebagai sarana mencari ikan.

Maka *Panglima Laot* yang masuk kedalam Majelis Pemangku Adat berperan sebagai pembina, penasihat, dan pengawas. Pengurus bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab operasional, dengan dukungan sekretaris atau sekretariat dari masing-masing bidang. Majelis Adat Aceh merupakan lembaga yang mandiri dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjalankan dan mengelola kehidupan adat.⁷¹ Kelembagaan adat di Aceh memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menata, menanamkan, dan mengawasi tata perilaku masyarakat melalui para fungsionaris adat yang berwenang. Lembaga-lembaga adat ini pada dasarnya berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan

⁷¹ Siska Lis Sulistiani, Hukum Adat Di Indonesia, (Sinar Grafika: 2021). hlm. 98

pemerintahan Aceh serta pemerintahan kabupaten/kota, terutama dalam bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Abdul Munir R selaku *Panglima Laot* yang mengatakan bahwa dari sekian jumlah data kependudukan masyarakat Gampong Jantang mata pencahariannya bergerak di sektor kelautan dan perkebunan, salah satunya menjalani profesi sebagai nelayan karna peminatan untuk mencari nafkah warga menggeluti pekerjaan menjadi nelayan dan bertani. Maka jumlah nelayan lebih banyak ketimbang bertani, sebenarnya pekerjaan ini merupakan dua kegiatan yang sama sama penting akan tetapi banyak orang lebih memilih sektor laut dan menjalani dua pekerjaan antara bertani dan nelayan. Alasannya jika masyarakat bertani maka jangka waktu untuk panen harus menunggu berbulan bulan setelahnya baru memiliki pendapatan, itu pun jika tidak mengalami masa gagal panen yang disebabkan oleh perubahan cuaca alam salah satu yang menjadi tantangan terhadap keberhasilan panen masyarakat.⁷³

Panglima Laot juga menyebutkan ada pembagian zona musim mencari ikan di pesisir pantai yaitu masyarakat menyebut dengan *Musem Timue* yang artinya adalah musim timur atau musim ikan menepi di pinggir Lhok atau wilayah teritorial batasan wilayah mencari ikan di Gampong Jantang, dan musim itu dalam setahun hanya bertahan selama (6) atau enam bulan lamanya, *Musem Barat* yaitu musim keadaan tidak tenang yang mengakibatkan gelombang memiliki intensitas tinggi dibandingkan *Musem Timue* yang ombak lautnya lebih stabil tidak memiliki intensitas yang tinggi *Ucap Panglima Laot*.⁷⁴ Masyarakat *Gampong Jantang* merasa tidak bisa hanya berdiam diri di sektor pertanian sebagai sarana menghasilkan pendapatan untuk menunjang kebutuhan

⁷² *Ibid.*, hlm. 99

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Abdul Munir R Sebagai *Panglima Laot* Gampong Jantang Pada Tanggal 10 Oktober 2024. di Rumahnya, Gampong Jantang

⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Abdul Munir R Sebagai *Panglima Laot* Gampong Jantang Pada Tanggal 10 Oktober 2024. di Rumahnya, Gampong Jantang

sehari-hari akan tetapi masyarakat memanfaatkan waktu musim timur untuk sumber pendapatan utama dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

1. pengaruh Adat Aturan Meula'ot

Adat *Meulaot* (melaut) merupakan tradisi turun-temurun yang dijalankan oleh masyarakat Aceh untuk mencari hasil laut. Agar tercipta keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan tersebut, diterapkanlah sejumlah aturan yang wajib diikuti oleh para nelayan.⁷⁵ Maka *Panglima Laot* menjadi aktor utama yang harus melestarikan Adat Aturan *Meulaot* dengan cara memberikan pemahaman bagaimana cara melakukan aktivitas yang benar dalam menangkap ikan serta tidak menimbulkan penyimpangan dalam regulasi Adat *Laot*, tugas dari masyarakat sendiri yaitu menaati apa yang diarahkan dalam amanat Adat *Laot*, dalam al-qur'an sudah dijelaskan bagaimana sebagai sosok pemimpin harus adil dalam menetapkan sebuah aturan yang terkandung dalam firman Allah (QS. An-Nisa' (4) Ayat: 58)

إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا ۗ سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”⁷⁶

Dari ayat diatas telah kita ketahui bersama bahwa menjadi sosok *Panglima Laot* merupakan pengembanan tugas yang cukup sulit untuk dilakukan oleh semua orang, maka untuk menjalani profesi ini membutuhkan pengalaman yang cukup tinggi dalam bidang kepemimpinan karna sebagai

⁷⁵ Evi Apriana. Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Konservasi Laut. *Serambi Saintia*. Vol. IV. No. 1. 2016. hlm.58

⁷⁶ QS. An Nisa' (4) Ayat 58

pemimpin harus menegakkan keadilan, tidak membedakan atau menimbulkan stratifikasi yang akan berdampak pada keadilan bagi setiap orang, bukan hanya bertanggung jawab atas hak keadilan bagi orang banyak akan tetapi kebijakan yang dikeluarkan akan bisa dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Abdul Munir R mengatakan, kerjasama masyarakat terhadap adat pada Aturan *Meulaot* di masyarakat masih sangat kurang sekali, pernah ada kunjungan daripada Yayasan Rumpun Bambu Indonesia (YRBI Aceh) untuk membantu memperkenalkan *Reusam Gampong* yang secara tertulis, kemarin hanya bersifat lisan dan kita sudah buat spanduk hari larangan *Meulaot* di *Gampong Jantang* tetapi ada saja yang melanggar aturan adat *meulaot*. Sekarang masyarakat tidak menghiraukan lagi adat-adat laot yang ada, Sebelumnya pelanggaran menggelar pukat diwaktu hari perayaan Maulid Nabi dan lainnya sampai ada juga masyarakat *Gampong* lain yang melanggar aturan adat disini.⁷⁷

Hari Larangan Meulaot di Gampong Jantang:

A. hari larangan *meulaot*: hari terlarang bagi semua orang untuk mencari/menangkap ikan dan atau mengambil hasil laut lainnya di wilayah Pasie Blang Raya. Ketentuan adat hari larangan meulaot tersebut adalah:

- 1) Setiap Jum'at; mulai malam jum'at sampai selesai sholat jum'at;
- 2) Hari Raya Idul Fitri: selama 3 (tiga) hari; terhitung sejak setelah maghrib hari terakhir ramadhan (malam takbiran) sampai dengan setelah maghrib hari ke-3 (tiga) Idul Fitri;
- 3) Hari Raya Idul Adha, selama 4 (empat) hari terhitung sejak setelah maghrib 9 dzulhijjah (malam takbiran) sampai dengan setelah maghrib Idul Adha ke-4 (13 dzulhijjah);
- 4) Khanduri Peringatan Hari Besar Islam (Maulid, Isra' Mi'raj dan 1 Muharram); mulai dari matahari terbit sampai selesai acara khanduri;

⁷⁷ Wawancara Dengan Bapak Abdul Munir R Sebagai Panglima Laot Gampong Jantang Pada Tanggal 10 Oktober 2024. di Rumahnya, Gampong Jantang

- 5) Hari Khanduri Laot, selama 1 (satu) hari; terhitung mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Berlaku untuk nelayan setempat, kecuali di lokasi leun pukot;
- 6) Hari Khanduri Rabo Abeh, selama 1 (satu) hari; Pagi sampai ba'da dhuhur. Berlaku untuk nelayan setempat, kecuali di lokasi leun pukot;
- 7) Hari Peringatan Tsunami Aceh; selama 1 (satu) hari; Hari Pelaksanaan Khanduri Peringatan Tsunami di gampong. Setiap tanggal 15 atau 16 Dzulqaidah;
- 8) Ketika ada musibah di laut, selama 3 (tiga) hari (masa pencarian korban musibah di laot). Jika korban telah ditemukan sebelum 3 (tiga) hari, maka ketentuan hari larangan meulaot dinyatakan berakhir;
- 9) Ketika ada nelayan Gampong Jantang maupun nelayan yang menjadi aneuk laot di Pasie Blang Raya meninggal, mulai dari pengumuman warga meninggal di meunasah selesai proses pelaksanaan fardhu kifayah.

B. Sanksi Adat bagi Pelanggar Hari Larangan Meulaot

- 1) Bagi yang melakukan aktivitas melaot pada malam Jum'at sampai dengan pelaksanaan shalat Jum'at dan/atau pada Hari Raya dikenakan Sanksi Adat sebagai berikut:
 - a) Denda Adat, dengan ketentuan:
 - Bagi yang melakukan aktivitas meupukat darat dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor lembu di tambah dengan beras dan bumbu.
 - Bagi yang melakukan aktivitas menjaring dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor kambing ditambah bumbu dan beras.
 - Bagi yang melakukan aktivitas memancing/keumawe dikenakan Sanksi berupa Uang berjumlah Rp 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
 - b) Bila tidak dipenuhi maka dilarang melaot selama 15 (lima belas) hari;

- c) Jika belum dipenuhi juga, maka akan dilakukan langkah selanjutnya oleh Panglima Teupin;
- 2) Bagi pelanggar adat hari larangan melaot lainnya dikenakan sanksi denda adat berupa 2 (dua) ekor kambing beserta kelengkapannya (bumbu, beras dan lain-lain).⁷⁸

Wawancara dengan M. Jamil. Is.⁷⁹ sebagai tokoh adat Gampong juga pernah menjabat sebagai *Panglima Laot* belasan tahun silam mengatakan. Benar bahwa kerap sekali terjadi pelanggaran Adat *Laot* ketika maulid begitu digelar juga pukot, kebiasaan di kampung kita kan acara maulid itu menyambut tamu undangannya sore, ini paginya mereka gelar pukot selain itu yang tidak bisa diatasi lagi seperti menggelar pukot sampai tengah magrib nanti selesainya habis isya, karna memang perkiraan selesai menggelar pukot itu sekitar dua sampai tiga jam. Ini hampir setiap hari dilakukan oleh nelayan pada saat musim timur, ini salah dan masyarakat melanggar Adat Aturan *Meulaot*. Seharusnya jika sudah pukul 17:00 sore maka harus berhenti menggelar pukot nyatanya aturan ini tidak disematkan dalam larangan *meula'ot* tidak ada yang mematuhi, Perbuatan tersebut tidak disanksi sama sekali oleh *Panglima Laot*, beda dimasa dulu kalau ada yang melanggar maka kita ambil langkah tegas. Yang menjadi masalahnya sekarang beda antara orang dulu dan orang sekarang, jika dulu lembaga adat seperti *Panglima Laot* melarang maka tidak ada yang melanggar kalau sekarang sudah beda, adat yang ada sudah disepelekan dan kurang kepedulian Masyarakat terhadap adat. Karna jikalau bukan kita yang menjaga siapa lagi yang peduli, untuk pelanggaran yang mereka lakukan ketika ada kawanan ikan besar, karna mereka sudah memperkirakan taktik penangkapan ikan itu, jadi kalau misal tidak ada ikan itu mereka melakukan penggelaran pukot seperti biasa, jika ada kawanan ikan itu mereka tidak peduli mau maulid,

⁷⁸ Kesepakatan Adat Gampong Jantang Mukim Cot Jeumpa Aceh Besar, Tentang Adat Laot Pasie Blang Raya. (2022)

⁷⁹ Wawancara dengan bapak M. Jamil. Is sebagai tokoh adat gampong jantang, Pada tanggal 12 oktober 2024. di Rumahnya, Gampong Jantang

mau kanduri lhok tetap saja digelar pukatnya, karna kawan ikan ini tidak menentu kalau musim timur tetap ada.

Sebelumnya, ketika ia menjabat sebagai panglima laot aturan “Meupukat” atau menggelar *pukat* jika waktu sudah menunjukkan pukul 17:00 sore berarti seluruh nelayan sudah berberes menyimpan peralatan yang mengenai dengan pukat karna waktu untuk melakukan aktivitas laut sudah selesai, selain itu. Dulu jika hari jum’at seharian penuh tidak ada *Meupukat* karna memang masyarakat tidak melaut. Sekarang sudah beda menurutnya masyarakat saat ini sudah kurang dalam berpartisipasi terkait adat di Gampong khususnya Adat Aturan *Meulaot* masyarakat sudah merasa sepele.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Adat Aturan *Meulaot*

Salah satu fungsi dari peraturan adalah, sebagai penuntun apapun segala sesuatu perilaku keputusan yang dibuat oleh otoritas hukum. Aturan apapun yang menegaskan peraturan lama ialah tindakan hukum yang memiliki banyak bentuk, suatu tindakan hukum pastinya akan menimbulkan dampak yaitu secara kausal berkaitan dengan perilaku seseorang. Efektifitas aturan hukum dikatakan efektif apabila tindakan sesuai dengan arah aturan yang dikehendaki dan ketidakefektifan hukum itu ditandai dengan ketidakselarasan perilaku masyarakat terhadap aturan yang telah ditentukan, bisa jadi didasari oleh ketidak sengajaan maupun ketidak tertiban masyarakat.⁸⁰

Masyarakat yang dinamis selalu dihadapkan pada berbagai kebutuhan hidup, sehingga kecendrungan untuk melanggar kesepakatan kesepakatan tersebut terbuka luas. Untuk itu aturan hukum adat disepakati agar tercipta suatu suasana kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Persoalan yang muncul saat ini adalah sebagian besar masyarakat adat terutama generasi muda, kurang memahami adat istiadat dan hukum adat serta pranata atau kelembagaan adat

⁸⁰ Yusnita Eva. Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau. (P.T Rajagrafindo Persada: 2016). hlm. 17-18

tersebut. Akibatnya implementasi dari berbagai ketentuan atau aturan hukum adat menjadi rancu atau tidak dipraktekan secara baik dan benar, sesuai makna yang terkandung di dalamnya.⁸¹ Hal ini sebenarnya merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat adat. Dikatakan demikian karena masyarakat adat selalu saja mengakui eksistensinya tetapi dalam kenyataan sulit untuk mempraktekan hukum adat secara murni.

Beberapa faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi usia, tingkat pendidikan, pengetahuan, sikap, dan motivasi. Ia mengatakan semakin tua seseorang maka daya ingatnya juga akan menurun.⁸² Setelahnya ia juga mengatakan faktor pendidikan yang sangat mempengaruhi kepatuhan seseorang, jika ia berpendidikan tinggi maka kepatuhan kepadanya akan tinggi, dan kalau pendidikannya rendah maka rentan terjadi ketidak patuhan pada masyarakat itu sendiri,⁸³ orang dewasa dan remaja mungkin kurang patuh terhadap aturan karena gaya hidup mereka yang sangat aktif, yang membuat mereka lebih memprioritaskan pekerjaan dan kehidupan sosial.⁸⁴

Selain itu peneliti juga ikut mewawancarai nelayan di Gampong Jantang yaitu Dedi Zahrullah, rutinitas Meupukat (gelar pukot) sudah menjadi pekerjaan utama kita dimusim timur, kita disini masyarakat kampung minim pendidikan serta tingkat kesejahteraan termasuk masih sangat tergolong rendah. Palingan hanya beberapa orang yang memiliki tittle pendidikan, bahkan ada berkuliah sehabis itu berhenti makanya untuk pekerjaan, masyarakat Gampong Jantang

⁸¹ Saptanno. M.J. Menata Kembali Hukum Adat dan Kelembagaan Adat Untuk Kedamaian dan Keharmonisan Hidup Dalam Masyarakat, Faculty of Law, Pattimura University. (2012). Diakses Melalui Situs <https://fh.unpatti.ac.id/menata-kembali-hukum-adat-dan-kelembagaan-adat-untuk-kedamaian-dan-keharmonisan-hidup-dalam-masyarakat/>

⁸² Novi Afrianti dan Cut Rahmiati. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. Vol. 11. No. 1. (2021). hlm. 120.

⁸³ *Ibid.*, 120

⁸⁴ Fauzan Alfakrie. DKK. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Kesehatan Covid-19. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*. Vol. 10. No. 1 (2022). hlm. 101

menekuni sebagai nelayan, selain itu masyarakat juga ada yang bertani tapi kan waktunya lama untuk menunggu juga harus mempunyai belanja untuk rumah, untuk anak-anak yang masih sekolah dan pendapatan juga lumayan harus tercukupi untuk kebutuhan sehari-hari, pukat ini sistemnya memiliki kelompok kerja satu pukat itu memiliki delapan sampai sepuluh anggota kerja, itu kan banyak pendapatan yang harus kita bagi tentunya pendapatan kecil, makanya kami harus lebih banyak target dalam sehari menggelar pukat, maka dari itu memiki harapan bisa mendapatkan pendapatan dari hasil Meupukat (menggelar) pukat ini.⁸⁵

Peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Jantang yang berprofesi sebagai nelayan yaitu M. Ali, beliau mengatakan jika Reusam Gampong yang sekarang diterapkan mengalami perubahan seperti larangan Meupukat (gelar pukat) pada hari kedua hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Sebetulnya ini membuat kami sedikit tertekan terhadap masalah ekonomi, lebaran kan kita sudah mengeluarkan uang, yang penting pertama kita memikirkan daging setelahnya baju anak-anak serta makanan untuk menjamu tamu ketika datang kerumah.

Dahulu itu tidak ada, banyak yang orang tua tua (pendahulu) menggelar pukat juga tidak di sanksi pada hari tersebut, selain itu juga dilakukannya perubahan Reusam atau penambahan ketika itu tidak adanyan Duek Pakat atau musyawarah Cuma cukup memadai pemasangan spanduk larangan Meula'ot tidak adanya kompromi bersama masyarakat. Kami pendapatannya itu tidak menentu menggelar pukat kadang ada rezeki kadang pun tidak ada, disini palingan kita hanya mendapatkan penghasilan seminggu sekitar lima ratus ribu (Rp. 500.000) itupun jika ada, biasanya yaa dua ratus ribu perminggu umumnya (Rp. 200.000) untuk kebutuhan dirumah itupun kita cukup-cukupkan karna kita tidak dapat memastikan banyaknya ikan atau tidak ini semua tergantung cuaca

⁸⁵ Wawancara dengan Dedi Zahrullah selaku nelayan Gampong Jantang, di pantai Jantang, Pada tanggal 13 Oktober 2024

alam. pendapatan kami yang tinggi itu ketika kami mendapat kawanan ikan yang besar, itu sampe sekitar satu jutaan (Rp. 2.000.000) satu hari perorang makanya kami harus memikirkan kebutuhan dirumah.⁸⁶

Maka persoalan yang terjadi pada nelayan Gampong Jantang adalah terdapat pada faktor ekonomi yang disebabkan keadaan memaksakan harus memenuhi kebutuhan dirumahnya sedangkan hasil dari pendapatan yang didapatkan tergolong masih sedikit karna tergantung pada hasil yang didapatkan sehingga penunjang kebutuhan hidup harus didapatkan lebih ekstra lagi, pendapatan tergolong tinggi nelayan dapatkan ketika menangkap kawanan ikan besar dari sini nelayan dapat meraup keuntungan yang tinggi selama bekerja sehari.

3. Penyelesaian Pelanggaran Aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang*

Adat laot merupakan sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di kalangan masyarakat nelayan Aceh, yang mengatur tata cara pemanfaatan sumber daya laut, hubungan sosial antarnelayan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul di wilayah laut.⁸⁷ Adat laot berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dan pelestarian lingkungan laut yang berlandaskan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional.⁸⁸

Penyelenggaraan dan penegakan adat laot dilaksanakan oleh lembaga adat yang dipimpin oleh Panglima Laot. Panglima Laot memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menyelesaikan sengketa atau pelanggaran adat yang terjadi di wilayah laut tertentu (lhok). Dalam menjalankan tugasnya, Panglima Laot dibantu oleh perangkat adat seperti Tuha Peut dan tokoh masyarakat nelayan.

Pelanggaran adat laot dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

⁸⁶ Wawancara Dengan M. Ali sebagai nelayan Gampong Jantang di pantai Jantang, Pada tanggal 11 Oktober 2024.

⁸⁷ Snouck Hurgronje, *The Acehnese*, Vol. I, Leiden: E.J. Brill, 1906, hlm. 85.

⁸⁸ Mohd. Din, "Eksistensi Adat Laot dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan di Aceh," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2014, hlm. 233.

1. Pelanggaran terhadap waktu pantang melaut yang telah ditetapkan secara adat.
2. Pelanggaran terhadap wilayah tangkap, seperti memasuki wilayah lhok lain tanpa izin.
3. Penggunaan alat tangkap yang dilarang atau merusak ekosistem laut.
4. Kelalaian dalam memberikan pertolongan kepada nelayan lain yang mengalami musibah di laut.
5. Tindakan yang menimbulkan konflik sosial di antara sesama nelayan.

Penyelesaian pelanggaran adat laot dilakukan melalui mekanisme non-litigasi berbasis musyawarah adat, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pelaporan pelanggaran oleh pihak yang dirugikan kepada Panglima Laot.
2. Pemanggilan para pihak yang terlibat dalam pelanggaran.
3. Pelaksanaan sidang adat laot yang dipimpin oleh Panglima Laot untuk mendengar keterangan para pihak dan saksi.
4. Pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan musyawarah dan norma adat yang berlaku.

Mekanisme ini menekankan prinsip keadilan restoratif, yaitu pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan adat, bukan semata-mata pemberian hukuman.

Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggar adat laot bersifat proporsional dan bertujuan mendidik, antara lain:

- Teguran atau peringatan adat.
- Denda adat berupa uang, hasil laut, atau kewajiban adat tertentu.
- Larangan melaut dalam jangka waktu tertentu.
- Penyitaan alat tangkap yang digunakan dalam pelanggaran.
- Kewajiban melaksanakan kenduri adat atau permintaan maaf secara terbuka.

BAB EMPAT PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penguraian bab-bab yang terdapat pada pembahasan sebelumnya namun dalam implementasinya saat ini, ketika mendengar penjelasan dari beberapa pihak. Apa yang menjadi problema utama mengapa nelayan melanggar Adat Aturan Meulaot maka dapat disimpulkan kedalam beberapa hal yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap adat aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang*, sudah terbilang sangat kurang sekali, masyarakat menganggap sepele terhadap adat yang telah diberlakukan oleh lembaga adat Laot, karna faktor ekonomi lah yang mendasari para nelayan mengapa melakukan pelanggaran adat, nelayan selain melakukan aktivitas Meupukat juga menggeluti pertanian seperti padi dan lainnya ketergantungan masyarakat disektor pertanian tidak bisa diandalkan oleh nelayan seratus persen karna jangka panen yang dihasilkan oleh hasil tani tergolong lama, maka masyarakat menggeluti profesi sebagai nelayan sehingga mereka harus bekerja lebih ekstra dalam mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Peran *Panglima Laot* dalam melestarikan adat aturan *Meulaot* di *Gampong Jantang* sendiri terbilang belum cukup maksimal dalam menjalankan adat *Meulaot*, karna terdapat beberapa adat-adat aturan *Meulaot* yang terdahulu diterapkan sudah dihapuskan dalam susunan larangan *Meulaot* yang yang mengharuskan para nelayan berhenti atau menyelesaikan aktifitas Meupukat pada pukul 17:00 sore, nyatanya didalam kesepakatan adat tidak dicantumkan, dahulu itu yang paling diperhatikan *Panglima Laot*, ketika ada yang masih menggelar pukat dimalam hari maka dikenakan sanksi, jika kita melihat pada saat ini aktivitas tersebut tidak dihiraukan oleh *Panglima Laot*, serta masalah

komunikasi masih tidak terlalu terbuka terhadap masyarakat contohnya tidak adanya musyawarah terlebih dahulu dalam penerapan kesepakatan adat *Meulaot Gampong* jantung dan Cuma mengandalkan spanduk himbauan hari larangan *Meulaot*. Fasilitas dan alat penunjang kinerja yang menjadi hambatan *panglima laot* yaitu tidak kantor/sekretariat atau balai nelayan serta alat-alat pelampung.

2. Saran

Berdasarkan proses penelitian menyangkut dengan Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Reusam Gampong Dalam Penerapan Aturan Meulaot di Gampong Jantang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar. Peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. kepada pemerintah agar lebih memerhatikan kesejahteraan masyarakat, terkhusus nelayan kecil yang mencari ikan di pesisir pantai yang terkendala dengan kesulitan ekonomi sehingga pemerintah dapat memberikan terobosan bisnis UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) supaya ekonomi masyarakat dapat terbantu sehingga ketika nelayan sudah mendapatkan kesejahteraan ekonomi maka peluang untuk masyarakat melakukan pelanggaran tergolong kecil
2. Saran penulis kepada Panglima Laot apabila ada kesepakatan adat aturan Meula'ot dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, serta dalam pengambilan keputusan diharapkan kepada Panglima Laot supaya lebih bijak dalam melihat situasi kondisi kehidupan nelayan setempat bagaimana dengan ekonominya sehingga nelayan tidak tertekan dengan kebutuhan hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad irwan hamzani. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Adli Abdullah, *Aceh Kebudayaan tepi laut dan pembangunan*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2016.
- Aprilianti dan Kasmawati. *Hukum Adat Di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2022.
- Arif Satria, *Politik Kelautan Dan Perikanan: Catatan Perjalanan Kebijakan Era Sby Sampai Jokowi*, cet. Pertama. DKI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015.
- Dalimunthe Dermina dan siiregar salawuddin. *Hukum Cambuk Bagi Non Muslim*. Sumatra barat: Azka Pustaka, 2022.
- Dickry Rizanni Nurdiansyah, *Recalling Indonesia's Maritim Path A Collection Maritime Essays*, cet. Kedua. Makassar: Nas Media Pustaka, 2020
- Dolfries Yakob Neununy, *Hukum Adat Indonesia*. Sumatra Barat: Azzia Karya Bersama, 2024
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, & Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: madza media, 2021.
- Faisal Ananda Arfa Dan Watni Marpaung. *Metodelogi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Harun Ismail. *Kedudukan Syariat Islam Di Aceh Dalam Kerangka Sistem Hukum Nasional*. Lhokseumawe: BieNa Edukasi, 2013.
- I Gede A.B Wiranata. *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Izomiddin. *Pemikiran dan filsafat hukum islam*, Jakarta: Prenadamedia, 2018.
- Mahmudin, *Riwang U Gampong*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press bekerja sama dengan Naskah Aceh Ulee Kareng, 2019.
- Mardani. *Hukum Islam Kumpulan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2014.

- Mizaj Iskandar, Emk Alidar, *Otoritas Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Kasus Khalwat Di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2020.
- Muslim Zainuddin. *Menelisik Keberadaan Mukim Di Aceh*. Banda Aceh: Ar- Raniry Press Dan Naskah Aceh, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017.. Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Aksara Book, 2016.
- Rusdi Sufi, dkk, *Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Banda Aceh*, Dinas Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002.
- Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021.
- Sri Hajati, DKK. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: kencana, 2018. Syamsuddin Dan Cut Adek, *Adat Maulaot (Adat Menangkap Ikan Dilaut)*. Banda Aceh: Boebon Jaya, 2010
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press 2016
- Yuni Dea Utari, DKK. *Hukum Adat*. Riau: DOTPLUS Publisher, 2021
- Yusnita Eva. *Dari Komunal Ke Individual Perubahan Budaya Hukum Masyarakat Adat Minangkabau*. Jakarta: Rajagrafindo Persad., 2016.

JURNAL

- Ahyar Ari Gayo. Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 17 No. 2. 2017
- Arif Rahman. Peran Kerajaan Aceh Melawan Penjajahan dan Menyebarkan Islam di Nusantara pada Abad 16-18 M. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* vol. 8. No. 5. (2021).
- Choncitha Corneliani Djasman dan Sri Aryanti Kristianingsih. Dinamika Psikologis Ketidapatuhan Marga di Kayu Pulau Yang Masih Menjalankan Pantangan Mata Rumah. *Humanlight Journal of Psychology*. Vol.3. No.2. 2022
- Dedi Sumanto. Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'Ah*, Vol. 17. No. 2. 2018
- Eka Susylawati. Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal al-ahkam*. Vol 1. No. 1. Juni 2009.
- Evi Apriana. Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Konservasi Laut. *Serambi Saintia*. Vol. IV. No. 1. 2016.

- Fajri Kasim M dan Abdin Nurdin. Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Analisis*. Vol. XXI. No. 2 (2012).
- Fauzan Alfakrie. DKK. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Dalam Penerapan Kesehatan Covid-19. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan*. Vol. 10. No. 1 (2022).
- Fauzi Abubakar. Peran Perempuan Dalam Tuha Peut: Lembaga Adat dan Pemerintahan Gampong di Aceh. *Jurnal al-tahrir* Vol. 15. No. 2 (2015). Diakses melalui <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/268/282>.
- Heru susetyo. Panglima Laot dan Kontribusinya dalam Penegakan Hukum Adat di Perairan Aceh. *The indonesia journal of socio-legal studies*. Vol. 3. No. 1. (2023).
- Iskandar. Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Serambi Akademica. Vol. VI. No. 1 (2018).
- Jefik Zulfikar Hafizd. Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern *Jurnal sejarah dan kebudayaan islam*. (2021). Diakses melalui https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=buku+tentang+sejarah+hukum+adat+di+mas+a+kerajaan+aceh&btnG= Vol. 9. No. 1.
- Kamaruddin. Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Jurnal Wallsongo*. Vol. 21. No. 1. (2013).
- Kamaruzzaman bustamam ahmad, “A STUDY OF PANGLIMA LA’ŌT An ‘Adat Institution in Aceh. Historically ” *Al-Jāmi‘ah: Journal of Islamic Studies*, Vol 55, No. 1. 2017
- Mansari. Peran Tuha Peut Dalam Pengembangan Reusam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Aceh Besar. *Simulacra*. Vol. 1. No. 1 (2018).
- Marduati, Mohamed Ali Haniffa. Sejarah Aceh: Jejak Peradaban Aceh Darussalam Hingga Kolonial Belanda 1530-1900. *Jurnal adabiya*. Vol. 24. No. 2 (2022).
- Markus Mada. Analisis Pelaksanaan Budaya Pati Ea Suku Lewuk Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Dusun Natarita Desa Darat Gunung Kecamatan Talibura. *Jurnal Bahasa, Sastra, Budaya, dan Pengajarannya (Protasis)*. Vol. 2. No. 2. (2023).

- Maya Puspita, Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot di Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal kajian kebudayaan*. Vol. 3. No. 2 (2008) diakses melalui situs <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/sabda/article/view/13253>
- Misran. Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh, *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*. Vol. 1. No, 2. (2012).
- Mujiburrahman, Kedudukan Dan Peranan Panglima Laot Dalam Masyarakat Nelayan di Lhok Krueng Raya Aceh Besar (1978-2011), *Jurnal Serambi Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 4. No. 2. (2017).
- Mulyadi Nurdin. Legalitas Lembaga Adat Dalam Sistem hukum Nasional di Aceh. *Jurnal Politica*. Vol. 6. No. 1. (2019).
- Munir Salim.H. 2016. Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. *Jurnal Al-Daulah* vol. 5 No. 2.
- Nisa nuranisa, dkk. Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *jurnal dinamika sosial budaya*. Vol. 25. No. 2. Desember (2023).
- Novi Afrianti dan Cut Rahmiati. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*. Vol. 11. No. 1. (2021).
- Novia Sekar Tanjung Barokah. Analisis Kepatuhan Negara Indonesia Terhadap Konvensi ICERD, Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Papua. *Journal of International Relations*, Vol. 4. No. 3 (2018).
- Nurwahida & Ikmal Syafruddin. Konsep Hukum Islam Dan teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia, Sao jurnal parepare. Diakses melalui situs <https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jurnal+definisi+hukum+islam>
- Rahmawati dan Fadli Afriandi. Eksistensi Lembaga Adat Laut Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Vol. 18. No. 1. 2024.
- Rauf Abd. Kedudukan Hukum Adat Dalam Hukum Islam, *Tahkim*. Vol. IX. No. 1. 2013.
- Sarwan Saukhi Mafazi. Pemberlakuan Hukum Adat Syariat Aceh Bagi Masyarakat Non-Muslim Aceh. *Jurnal hukum lex generalis*. Vol 3. No. 6. Juni 2022.
- Sayid Anshar. Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam. *Sumatra Law Review*. Vol. 2. No. 2. 2019.

Surya Reza. T. dan Muhammad Husnul. Kewenangan Majelis Adat Aceh Sebagai Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi. *Jurnal Fundamental*. Vol. 13. No. 1. 2024.

Syafrian. Partisipasi Masyarakat Dalam Penerapan Hukum Islam Tentang Khalwat Di Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Asdaf Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. (Skripsi Tidak Dipublikasi) 2023.

Taqwaddin husin. Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*. No. 67. Desember 2015.

Bukhari. Implementasi Hukum Islam Di Aceh Dalam Perspektif Historis. *AT- TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 14. No. 2. (2022).

SKRIPSI

Ade Syahputra Kelana. Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.

INTERNET

Armia Ibrahim. Sekilas Tentang Syariat Islam. Dinas Syariat Islam. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Diakses Melalui Situs [https:// dsi .aceh tengah kab .go .id /halaman /sekilas-tentang-syariat-islam](https://dsi.acehtengahkab.go.id/halaman/sekilas-tentang-syariat-islam)

Badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Kemendikbudristek: *Tesaurus Tematis Bahasa Indonesia*. Diakses melalui situs <https://tesaurus.kemdikbud.go.id/tematis/lema/perasaan>

budaya kita. Panglima laot, diakses melalui situs, [https:// budaya- data .kemdikbud. go.id/ wbtb/ objek/AA000302](https://budaya-data.kemdikbud.go.id/wbtb/objek/AA000302). Diakses pada tanggal 8 mei 2024.

Gramedia Blog. Diakses pada situs. https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-kerajaanaceh/#Aturan_Kerajaan_Aceh_dalam_Berkuasa

Hasanudin Raharusun. Eksistensi Hukum Adat Dalam Masyarakat Adat. Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan. (2022). Diakses Melalui Situs [https://law.uad.ac .id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/](https://law.uad.ac.id/eksistensi-hukum-adat-dalam-masyarakat-adat/)

Henry Arianto dan Nin Yasmine Lisasih. Diakses melalui situs: [https://lmsparalel.Esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/61964/mod_resource/content/1/3_5639_KUM204_092018_pdf.pdf](https://lmsparalel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=/61964/mod_resource/content/1/3_5639_KUM204_092018_pdf.pdf)

Nadia Farah, 4 Tradisi Lokal Menjaga Laut Di Berbagai Daerah Di Indonesia, Econusa, diakses melalui situs, [https:// econusa. id/id/ eco-defender/ tradisi-lokal-menjaga-laut/](https://econusa.id/id/eco-defender/tradisi-lokal-menjaga-laut/). 2021.

Rahmat Fitrah. Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan, kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Diakses melalui situs

https://www.google.com/search?q=Rahmat+Fitrah,+KEDUDUKAN+PANGLIMA+LAOT+LHOK+DALAM+KALANGAN%0D%0AMASYARAKAT+NELAYAN&sca_esv=820aaa15062e62d5&source=inms&sa=X&ved=2ahUKEwjTj4zBv4aIAxWN1zgGH RzBKrwQ0pQJegQIAxAC&biw=1366&bih=643&dpr=1,

Saptenno. M.J. Menata Kembali Hukum Adat dan Kelembagaan Adat Untuk Kedamaian dan Keharmonisan Hidup Dalam Masyarakat, Faculty of Law, Pattimura University. (2012). Diakses Melalui Situs <https://fh.unpatti.ac.id/menata-kembali-hukum-adat-dan-kelembagaan-adat-untuk-kedamaian-dan-keharmonisan-hidup-dalam-masyarakat>

Sofyan j.f, diakses melalui situs: [https:// lautsehat. id/humaniora /%20 literasiv %20 isu/panglima-laot- lembaga-adat-dalam-penyelesaianpermasalahan-nelayan-aceh/](https://lautsehat.id/humaniora/%20literasiv%20isu/panglima-laot- lembaga-adat-dalam-penyelesaianpermasalahan-nelayan-aceh/) panglima laot, lembaga adat dalam penyelesaian permasalahan nelayan aceh

Utomo Priyambodo, Hukum Adat Laot Dan Panglima Laot, Kearifan Lokal Pengelolaan Pesisir Aceh, National Geographic Indonesia. 2023. diakses melalui situs: [https:// national geographic .grid .id/read /133833406/ hukum-adat-laot-dan-panglima-laot-kearifan-lokal-pengelolaan-pesisir- aceh?page=all](https://nationalgeographic.grid.id/read/133833406/hukum-adat-laot-dan-panglima-laot-kearifan-lokal-pengelolaan-pesisir-aceh?page=all).

AL-QUR'AN/HADIST

Q.S An-Nisa (4): 59

QS. An Nisa' (4) Ayat 58

PERATURAN/ PERUNDANG UNDANGAN

Kesepakatan Adat Gampong Jantang Mukim Cot Jeumpa Aceh Besar, Tentang Adat Laot Pasie Blang Raya. (2022)

Qanun Nomor 10 Tahun 2008. Pasal 2 ayat(2) *Tentang Lembaga Adat*

Qanun Nomor 5 Tahun 2003-Tentang Pemerintahan Gampong di Provinsi Aceh Darussalam. Pasal 56 Ayat (1) Dan (2).


WAWANCARA

Wawancara dengan M. Ali dan bang Dedi Zahrullah sebagai nelayan Gampong Jantang.

Wawancara denngan Bapak Abdul Munir R Sebagai Panglima Laot Gampong Jantang

Wawancara dengan bapak M. Jamil. Is sebagai tokoh adat gampong jantang

Wawancara dengan bang Dedi Zahrullah sebagai nelayan Gampong Jantang.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdullah Afifuddin
Tempat/Tgl Lahir : Aceh Besar/10 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
Status : Belum Nikah
Alamat : Desa Jantang, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Orang Tua
Nama Ayah : Ilyas. A.R
Nama Ibu : Siti Hawa
Alamat : Desa Jantang, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh
Pendidikan
SD/MI : SDN Krueng Kala, Lhoong, Aceh Besar 2007-2014
SMP/MTS : MTSN 5 Aceh Besar, 2014-2017
SMA/MA : SMAN 1 Lhoong, 2017-2020
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan semestinya.

Banda aceh, 20 November 2024
Penulis

Abdullah Afifuddin

LAMPIRAN 1 :

Wawancara Dengan Panglima Laot Gampong Jantang, Bapak Abdul Munir R di Kediannya
Gampong Jantang Pada Tanggal 10 Oktober 2024



Wawancara Dengan Bapak M. Jamil. Is. Sebagai Tokoh Adat Gampong Jantang Dikediamannya
Gampong Jantang, Pada Tanggal 12 Oktober 2024.



Wawancara Dengan M. Ali Sebagai Nelayan Gampong Jantang di Pantai Jantang, Pada Tanggal 11 Oktober 2024.



Wawancara Dengan Dedi Zahrullah Sebagai Nelayan Gampong Jantang di Pantai Jantang, Pada Tanggal 13 Oktober 2024.

ATURAN MEULAOT

A. HARI LARANGAN MEULAOT

Hari larangan meulaot adalah hari terlarang bagi semua orang untuk mencari/menangkap ikan dan atau mengambil hasil laut lainnya di wilayah Pasie Blang Raya. Ketentuan adat-hari larangan meulaot tersebut adalah:

- 1 Setiap Jum'at, mulai malam Jumat (jam 19.00 wib) malam sampai Jumat siang jam 14.00 wib
- 2 Hari Raya Idul Fitri: selama 3 (tiga) hari; terhitung sejak setelah maghrib hari terakhir ramadhan (malam takbiran) sampai dengan setelah maghrib hari ke-3 (tiga) Idul Fitri;
- 3 Hari Raya Idul Adha, selama 4 (empat) hari terhitung sejak setelah maghrib 9 dzuhihijah (malam takbiran) sampai dengan setelah maghrib Idul Adha ke-4 (13 dzuhihijah);
- 4 Khanduri Peringatan Hari Besar Islam (Maulid, Isra' Mi'raj dan 1 Muharram); mulai dari matahari terbit sampai selesai acara khanduri;
- 5 Hari Khanduri Laot, selama 1 (satu) hari; terhitung mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Berlaku untuk nelayan setempat, kecuali di lokasi leun pukat;
- 6 Hari Khanduri Rabo Abeh, selama 1 (satu) hari ; Pagi sampai ba'da dhuhur. Berlaku untuk nelayan setempat, kecuali di lokasi leun pukat;
- 7 Hari Peringatan Tsunami Aceh; selama 1 (satu) hari; Hari Pelaksanaan Khanduri Peringatan Tsunami di gampong. Setiap tanggal 15 atau 16 Dzulqaidah;
- 8 Ketika ada musibah di laut, selama 3 (tiga) hari (masa pencarian korban musibah di laot). Jika korban telah ditemukan sebelum 3 (tiga) hari, maka ketentuan hari larangan meulaot dinyatakan berakhir;
- 9 Ketika ada nelayan gampong Jantang maupun nelayan yang menjadi aneuk laot di Pasie Blang Raya meninggal, mulai dari pengumuman warga meninggal di meunasah selesai proses pelaksanaan fardhu kifayah.
- 10 Dilarang berduaan bagi yang belum mukhrim malam hari dari jam 19.00 WIB s/d Jam 07.00 WIB Pagi

AR-RANIRY
Teupin Blang Ray
TTD
ABD MUNIR R

Spanduk Aturan Meulaot Di Gampong Jantang Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar

LAMPIRAN II :

BAB II ATURAN *MEULAOT*

A. Hari Larangan *Meulaot*

Hari larangan *meulaot* adalah hari terlarang bagi semua orang untuk mencari/menangkap ikan dan atau mengambil hasil laut lainnya di wilayah Pasie Blang Raya. Ketentuan adat hari larangan *meulaot* tersebut adalah:

- 1) Setiap Jum'at; mulai malam jum'at sampai selesai sholat jum'at;
- 2) Hari Raya Idul Fitri: selama 3 (tiga) hari; terhitung sejak setelah maghrib hari terakhir ramadhan (malam takbiran) sampai dengan setelah maghrib hari ke-3 (tiga) Idul Fitri;
- 3) Hari Raya Idul Adha, selama 4 (empat) hari terhitung sejak setelah maghrib 9 dzulhijjah (malam takbiran) sampai dengan setelah maghrib Idul Adha ke-4 (13 dzulhijjah);
- 4) Khanduri Peringatan Hari Besar Islam (Maulid, Isra' Mi'raj dan 1 Muharram); mulai dari matahari terbit sampai selesai acara khanduri;
- 5) Hari *Khanduri Laot*, selama 1 (satu) hari; terhitung mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Berlaku untuk nelayan setempat, kecuali di lokasi leun pukot;
- 6) Hari *Khanduri Rabo Abeh*, selama 1 (satu) hari ; Pagi sampai ba'da dhuhur. Berlaku untuk nelayan setempat, kecuali di lokasi leun pukot;
- 7) Hari Peringatan Tsunami Aceh; selama 1 (satu) hari; Hari Pelaksanaan Khanduri Peringatan Tsunami di gampong. Setiap tanggal 15 atau 16 Dzulqaidah;
- 8) Ketika ada musibah di laut, selama 3 (tiga) hari (masa pencarian korban musibah di laot). Jika korban telah ditemukan sebelum 3 (tiga) hari, maka ketentuan hari larangan *meulaot* dinyatakan berakhir;
- 9) Ketika ada nelayan gampong Jantang maupun nelayan yang menjadi aneuk laot di Pasie Blang Raya meninggal, mulai dari pengumuman warga meninggal di meunasah selesai proses pelaksanaan fardhu kifayah.

B. Sanksi Adat bagi Pelanggar Hari Larangan *Meulaot*

- 1) Bagi yang melakukan aktivitas *melaot* pada malam Jum'at sampai dengan pelaksanaan sholat Jum'at dan/atau pada Hari Raya dikenakan Sanksi Adat sebagai berikut:

- a) Denda Adat, dengan ketentuan:
 - Bagi yang melakukan aktivitas *meupukat darat* dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor lembu di tambah dengan beras dan bumbu.
 - Bagi yang melakukan aktivitas menjaring dikenakan sanksi berupa 1 (satu) ekor kambing ditambah bumbu dan beras.
 - Bagi yang melakukan aktivitas memancing/*keumawe* dikenakan Sanksi berupa Uang berjumlah Rp 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- b) Bila tidak dipenuhi maka dilarang melaut selama 15 (lima belas) hari;
- c) Jika belum dipenuhi juga, maka akan dilakukan langkah selanjutnya oleh Panglima Teupin;
 - 2) Bagi pelanggar adat hari larangan *melaot* lainnya dikenakan sanksi denda adat berupa 2 (dua) ekor kambing beserta kelengkapannya (bumbu, beras dan lain-lain).

C. Alat Tangkap Yang Dilarang dan Yang Dibenarkan

- 1) Dilarang meracun, mengebom, memakai pukot harimau, *meurawen* dengan *rawen* mata ranjau, dan berbagai kegiatan penangkapan ikan yang dapat merusak terumbu karang lainnya;
- 2) Dilarang melakukan penangkapan beberapa jenis ikan yang dilindungi, seperti lumba-lumba; paus, penyu, dan lain-lain;
- 3) Kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pasie Blang Raya yang dibolehkan adalah memancing, menjaring, menjala, *meupukat* (pukat darat dan pukat laut) dan *meurawen* (di kawasan tertentu);
- 4) Tidak boleh ada boat yang menangkap ikan di kawasan leun pukot Pasie Blang Raya mulai dari batasan Ujong Kruet sampai ke Ujong Kareung;
- 5) Pukat Langga tidak dibenarkan beroperasi di kawasan pukot darat dan jalo kayuh;
- 6) Nelayan wajib menjaga ketertiban dan menjaga keamanan peralatan melaut.

D. Meupukat

- 1) Dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan lainnya di kawasan leun pukot pada saat kegiatan meupukat dilaksanakan;
- 2) Jaring yang dipasang di kawasan leun pukot wajib diangkat pada pukul 06.00 WIB;

- 3) Di wilayah *leun pukat* (sejauh 1 mil) dilarang dilaboh oleh *boat langga* (pukat cincin);
- 4) Dilarang memancing dan menyaring ikan di wilayah pesisir pantai ketika aktivitas *laboh pukat darat* dilakukan;
- 5) Bila terdapat lebih dari 1 (satu) kelompok pukat darat yang akan *meulaboh pukat*, maka *laboh pukat* akan dilakukan secara bergiliran (*hak gilir laboh*);
- 6) *Panglima Teupin* berhak mengatur tata cara pengambilan ikan oleh pukat darat secara bergiliran (*hak gilir laboh*);
- 7) Hak laboh peuphon sesuai giliran, diutamakan untuk pukat gampong;
- 8) Berlaku *Sistem Gantoe*, dimana sampai giliran selanjutnya setelah *leumah jok* atau *3 krak taloe*, baru kelompok yang mendapat giliran selanjutnya diperbolehkan *melaboh* pukat;
- 9) Jika ada kelompok pukat yang membatalkan rencana untuk meulaboh pukatnya, maka harus memberitahukan kepada Pawang yang lain atau kepada *Panglima Teupin*;
- 10) Adat bagi hasil dari kegiatan meupukat tergantung alat tangkap dan kesepakatan internal kelompok;
- 11) Pukat darat dari luar gampong dibolehkan meulaboh pukat dengan syarat terlebih dahulu harus meminta izin kepada *Panglima Teupin* dan mengikuti ketentuan adat yang ada, salah satunya adalah *hak gilir laboh*;
- 12) Setiap transaksi jual beli perahu atau pukat harus diketahui oleh *Panglima Teupin*;
- 13) Kalau ada pergantian pawang harus diketahui oleh *Panglima Teupin*;
- 14) Setiap mugee ikan yang baru masuk wajib melapor kepada *Panglima Teupin* melalui pengurus pantai dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di Pasie Blang Raya;
- 15) Pedagang keliling dikenakan membayar kebersihan kepada gampong sesuai dengan ketentuan gampong khususnya pada hari-hari keramaian di pantai;
- 16) Ketika pukat darat mendapat rezeki yang berlimpah, wajib memberi sumbangan kepada gampong.

E. Menjaring

- 1) Kalau sudah ada yang memancing, tidak diperbolehkan untuk menjaring, begitupun sebaliknya. Jika sudah ada yang memasang jaring maka pemancing mengambil posisi pada jarak 100 (seratus) meter;
- 2) Jaring yang sudah dipasang wajib diangkat, jangan ditinggal terlalu lama di dalam laut, jika diabaikan, *Panglima Teupin* berhak menyita jaring tersebut;
- 3) Nelayan wajib menjaga jaringnya yang di pasang di siang hari jika pukot darat sedang beroperasi;
- 4) Kalau sudah ada yang memasang jaring tancap/jaring hanyut, tidak boleh diganggu oleh yang lain;
- 5) Kepada masyarakat/nelayan yang mengetahui adanya pelanggaran adat laot agar segera melapor ke *Panglima Teupin*;
- 6) *Panglima Teupin* berhak memberikan sanksi kepada nelayan yang melakukan pelanggaran sesuai hasil sidang adat laot;
- 7) Sanksi bagi pelanggar ketentuan menjaring diputuskan dalam sidang adat laot.

F. Pengelolaan Rumpon/Unyam

- 1) Rumpon/Unyam yang berada di wilayah Pasie Blang Raya terdiri dari rumpon pribadi dan rumpon umum (milik bersama);
- 2) Bagi nelayan yang menangkap ikan di rumpon/unyam umum berlaku ketentuan untuk bagi hasil dengan lembaga *Panglima Teupin* (untuk Kas Lembaga *Panglima Teupin*);
- 3) Bagi nelayan yang menangkap ikan di rumpon/unyam pribadi berlaku ketentuan bagi 3 (tiga) dengan pembagian 1 (satu) bagian diperuntukkan bagi pemilik rumpon/unyam dan 2 (dua) bagian untuk nelayan;
- 4) Nelayan dari luar gampong dilarang memancing di kawasan rumpon/unyam;

G. Memancing

- 1) Penggunaan alat pancing tradisional dapat dilakukan di mana saja, kecuali di tempat menjaring ikan;
- 2) Pancing Rawen tidak dibolehkan dekat dengan jalo kayuh dan leun pukot;
- 3) Dilarang menjaring di lokasi pancing darat;

- 4) Jika kegiatan memancing (pancing laot) berada di lokasi yang berdekatan, maka posisi berdirinya harus sejajar atau saohnya menyamping menurut gelombang atau tidak boleh membelakangi;
- 5) Antara boat yang satu dengan boat yang lain harus ada jarak yang aman dan tidak saling mengganggu;
- 6) Antara boat dilarang beriringan;
- 7) Ketentuan *Tot Lampu* (menghidupkan lampu; untuk lampu sorot), sebagai berikut:
 - Jarak antara lampu saoh sejauh 300 meter (batas palong dari rumpon/nyap lebih kurang 300 meter).
 - Dilarang *tot lampu* beriringan sejajar arah arus, tapi harus menyamping arus.
- 8) Nelayan yang memancing dan menjaring di *kareung darat*, dilarang merusak karang.

H. Boat dan Pemancing Dari Luar

- 1) Jika Boat luar masuk ke wilayah *teupin* untuk menangkap ikan atau mendaratkan boatnya di wilayah *teupin* harus melapor/meminta izin kepada *Panglima Teupin*
- 2) Pemancing darat dari luar wajib melapor kepada *Panglima Teupin* melalui pengelola kedai binéh pasie atau warga setempat. Dengan memastikan identitas yang jelas (minimal nama, tempat tinggal dan nomor kontak). Dan menyatakan kesediaannya untuk mematuhi aturan adat laot yang berlaku di Pasie Blang Raya;.
- 3) Pemancing darat dari luar gampong yang menginap, wajib lapor kepada *Panglima Teupin* diketahui keuchik
- 4) Boat pukot luar dibolehkan masuk ke kawasan binéh pasie untuk bersandar, tetapi dilarang melaboh pukot (menangkap ikan).
- 5) Pada hhari jumat, boat luar yang ingin masuk kawasan binéh pasie diperbolehkan, tetapi dilarang keluar *teupin* sebelum selesai shalat jum'at. Pada kamis sore, boat diperbolehkan keluar *teupin* sebelum masuk waktu hari larangan *meulaot*.
- 6) Setiap nelayan/boat luar yang masuk dan mencari ikan di wilayah *teupin*, maka wajib memberikan *hak tamong* seikhlasnya.

- 7) Sanksi untuk boat luar (pukat langga) jika melanggar dan tetap menangkap ikan adalah:
- Boat dan alat tangkap disita dan ditarik ke darat.
 - Semua hasil tangkapan yang diperoleh di perairan Pasie Blang Raya disita dan digunakan untuk keperluan penguatan adat laot
 - Wajib menyembelih seekor lembu ditambah bumbu dan beras secukupnya untuk di Khanduri perdamaian. Khanduri dilaksanakan pada saat dilakukan perdamaian di Lhok Pasie Blang Raya.

